

**PENGAWASAN TERHADAP KAMPANYE PEMILU 2019
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI BAWASLU KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

**WAHYU PANDU GANESHA
200203110090**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PENGAWASAN TERHADAP KAMPANYE PEMILU 2019
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI BAWASLU KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

WAHYU PANDU GANESHA

200203110090



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PENGAWASAN TERHADAP KAMPANYE PEMILU 2019 BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI BAWASLU KOTA MALANG

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Maret 2024

Penulis,



Wahyu Pandu Ganesha

NIM 200203110090

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wahyu Pandu Ganesha NIM 200203110090 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGAWASAN TERHADAP KAMPANYE PEMILU 2019 BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI BAWASLU KOTA MALANG

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Malang, 08 Maret 2024
Dosen Pembimbing



Dr. H. Musleh Herry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002



Nur Jannah, S.H., M.H.
NIP. 198110082015032002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 5593999 Faksimile (0341) 5593999 Website:
<http://svariah.uin-malang.ac.id> Email: svariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama Wahyu Pandu Ganesha
NIM 200203110090
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing Nur Jannani, S.HI. M.H
Judul Skripsi Pengawasan Terhadap Kampanye Pemilu 2019 Berbasis Teknologi Informasi di Bawaslu Kota Malang.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 28 Agustus 2023	ACC Judul	
2.	Senin, 9 Oktober 2023	Revisi judul dan latar belakang	
3.	Rabu, 18 Oktober 2023	Konsultasi metode penelitian	
4.	Jum'at, 27 Oktober 2023	Revisi Metode penelitian	
5.	Senin, 6 November 2023	ACC seminar proposal	
6.	Jum'at, 8 Desember 2023	Konsultasi hasil seminar proposal	
7.	Selasa, 16 Januari 2024	Revisi Bab IV	
8.	Selasa, 20 Februari 2024	Revisi Bab IV dan V	
9.	Rabu, 6 Maret 2024	Abstrak, kata pengantar, dan motto	
10.	Jum'at, 8 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 8 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Herry, SH., M.Hum

NIP: 19680710999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**


Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Wahyu Pandu Ganesha
NIM : 200203110090
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 8 Maret 2024
Dosen Pembimbing,


Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP 198110082015032002




PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Wahyu Pandu Ganesha, NIM 200203110090, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGAWASAN TERHADAP KAMPANYE PEMILU 2019 BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI BAWASLU KOTA MALANG.

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 dengan Nilai

Dengan Penguji:

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H. ()
NIP. 198207112023211015 Ketua
2. Nur Jannani, S.HI., M.H. ()
NIP. 198110082015032002 Sekretaris
3. Dr. H. Musleh Herry, SH., M.Hum. ()
NIP. 196807101999031002 Penguji Utama

Malang, Maret 2024
Dekan,



Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A.
NIP. 1977082220050114003

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

‘Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.’

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alami, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul, **“PENGAWASAN TERHADAP KAMPANYE PEMILU 2019 BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI BAWASLU KOTA MALANG”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Majelis Penguji Skripsi dan Seminar Proposal pada penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini. *(Siyasah)*

5. Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan pikiran dan waktu, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan atas dedikasi dan bimbingan yang tak kenal lelah. Pengarahan, motivasi, dan waktu yang beliau curahkan telah menjadi kompas yang menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
6. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tanggap. Semoga kinerjanya masih meningkat.
9. Staff anggota Bawaslu Kota Malang, yang sudah memberi kesempatan penulis untuk melakukan wawancara dan observasi di kantor Bawaslu Kota Malang.
10. Papa tercinta Wahyono dan Mama tercinta Siti Nuratmi, rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga, penulis panjatkan atas limpahan kasih sayang, doa tulus, dan dukungan tanpa henti yang kalian berikan kepada penulis. Dukungan moril dan materiil, spiritual dan penuh semangat dari kalian menjadi kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan hingga saat ini.

11. Kakak, Mbanis, Mba Uti, kakak-kakak ku, terima kasih atas doa dan supportnya untuk penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik.
12. Teman-teman HTN-C 2020 yang telah berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, yang telah menjadi bagian paling mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. IKPDN Malang yang telah menjadi keluarga penulis selama di Malang. Terima kasih telah membantu dan mengisi hari-hari penulis. Terima kasih juga sudah menjaga penulis dan mensupport penulis dalam Menyusun skripsi ini. Dan terima kasih telah membantu penulis mencapai glory pertamanya.
14. Rumah Nenek, terima kasih telah menjadi tempat menetapnya penulis selama di Malang. Shidqi, Nadhir, Prima, Afa, Danu, Javier, Ilmi, Sandy, terima kasih sudah menemani keseharian penulis sebagai anggota cucu nenek. Semoga cucu-cucu nenek akan tetap selalu menjadi keluarga.
15. Organisasi Daerah KAMAJAYA, terima kasih telah mengajak penulis menjadi bagian keluarga KAMAJAYA dan membuat penulis mempunyai pengalaman berorganisasi di kampus.
16. Kedai Madjoe Sentausa, Café Brewok, terima kasih telah menjadi tempat untuk penulis menyusun skripsinya hingga menjadi skripsi yang utuh.

Semoga ilmu dan pengalaman yang saya peroleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Dengan penuh kerendahan

hati, saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi ini di masa depan. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi, khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 8 Maret 2024

Penulis

Wahyu Pandu Ganesha

NIM 200203110090

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin atau Indonesia. Hal ini berbeda dengan terjemahan, yang mengubah makna bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nama Arab dari bangsa Arab termasuk dalam kategori transliterasi. Sementara itu, nama Arab dari bangsa lain ditulis sesuai dengan ejaan bahasa nasional atau buku rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Penelitian ilmiah memiliki beragam pilihan dan ketentuan transliterasi, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun dari penerbit tertentu. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi EYD plus. Sistem ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, dan tercantum dalam buku *Pedoman Transliter Bahasa Arab A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
---	-----	---	----

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالٌ menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قِيلٌ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونٌ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يٰ misalnya خَيْرٌ menjadi khayru

D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka xii ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة هلال** menjadi **fi rahmatillâh**.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

- 1) Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
- 2) Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- 3) Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
- 4) Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
A. Umum	xi
C. Vokal Panjang dan Diftong	xiii
D. Ta'marbûthah (ة).....	xiii
E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah.....	xiv
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
مستخلص البحث.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Operasional.....	13

1. Pengawasan	13
2. Kampanye.....	13
3. Siyasah Dusturiyah.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori.....	24
1. Pengawasan	24
2. Siyasah Dusturiyah.....	26
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV	40
PENGAWASAN TERHADAP KAMPANYE PEMILU 2019 BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI BAWASLU KOTA MALANG TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
a.1. Sejarah Singkat Bawaslu.	40
a.2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota.	44
a.3. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Malang.	52
B. Pengawasan Bawaslu Kota Malang Dalam Mengawasi Kampanye Pemilu Berbasis Teknologi Informasi.....	54
C. Tinjauan Siyasah Dustutriyah Terhadap Pengawasan Bawaslu Kota Malang Dalam Mengawasi Kampanye Pemilu Berbasis Teknologi Informasi	73
BAB V.....	86

PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	95
RIWAYAT HIDUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1	24
Tabel 2	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	34
Gambar 2	52
Gambar 3	102
Gambar 4	103
Gambar 5	103

ABSTRAK

Wahyu Pandu Ganesha, 200203110090, 2024. Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 Berbasis Teknologi Informasi di Bawaslu Kota Malang. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Pengawasan Pemilu; Pemilihan Umum; Teknologi Informasi; Bawaslu Kota Malang.

Seiring berkembangnya teknologi informasi (TI), efek negatif pada penggunaan media sosial adalah adanya kampanye hitam terkait isu Agama dan Sara yang masih sering digunakan pada tahun politik 2019, juga banyak sekali berita-berita hoaks yang timbul bertebaran di media sosial, yang terkadang dapat menjatuhkan salah satu calon pasangan presiden. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, perlu beradaptasi dengan memanfaatkan TI untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Bawaslu Kota Malang pada pengawasan terhadap kampanye pemilu berbasis teknologi informasi, bagaimana upaya Bawaslu Kota Malang menanggapi tantangan dalam pengawasan berbasis teknologi informasi.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan data sekunder sebagai sumber awal, disusul dengan data primer yang diperoleh dengan menggunakan pengumpulan data seperti wawancara, dan observasi. Lokasi penelitian berada di Bawaslu Kota Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Bawaslu Kota Malang sudah melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Negara. Bawaslu Kota Malang melakukan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan Pasal 101-104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Malang menjalin kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga terkait. Upaya ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Malang dalam mengawasi kampanye pemilu berbasis teknologi informasi adalah dengan melakukan pengawasan partisipatif berkerjasama dengan masyarakat. Upaya tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif. 2) Tinjauan siyasah dusturiyah sebagai ilmu politik Islam dalam mengawasi kampanye pemilu. Dalam pengawasannya, Bawaslu Kota Malang menggunakan aspek keadilan dan kesetaraan untuk menjamin semua peserta pemilu di Kota Malang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk berkampanye.

ABSTRACT

Wahyu Pandu Ganesha, 200203110090, 2024. **Supervision of the 2024 Election Campaign Based on Information Technology in Bawaslu, Malang City**. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keywords: Election Supervision; General Elections; Information Technology; Bawaslu Malang City.

As information technology (IT) develops, the negative effects on the use of social media are the existence of black campaigns related to Religion and Sara issues which are still often used in the 2019 political year, as well as a lot of hoax news that arise scattered on social media, which can sometimes bring down one of the presidential candidates. Bawaslu as an election supervisory institution, needs to adapt by utilizing IT to increase the effectiveness of supervision. This study aims to analyze the implementation of the Election Supervisory Body of Malang City in the supervision of information technology-based election campaigns, how the efforts of the Election Supervisory Body of Malang City respond to challenges in information technology-based supervision.

The method used is empirical juridical using a sociological juridical approach. Using secondary data as an initial source, followed by primary data obtained using data collection such as interviews, and observation. The research location is in Bawaslu Malang City.

The results of this study indicate that, 1) Bawaslu Malang City has carried out its duties in accordance with the State Law. Bawaslu Malang City carries out its duties, powers and obligations in accordance with Articles 101-104 of Law Number 7 of 2017 concerning General Election Supervision. Bawaslu Malang City cooperates with various related agencies or institutions. This effort is in accordance with Article 21 paragraph (1) of Bawaslu Regulation Number 5 of 2022 concerning Supervision of General Election Implementation. Bawaslu Malang City in overseeing the information technology-based election campaign is by conducting participatory supervision in collaboration with the community. This effort is in accordance with Article 2 paragraph (1) of Bawaslu Regulation Number 2 of 2023 concerning Participatory Supervision. 2) Review of *siyasah dusturiyah* as Islamic political science in overseeing election campaigns. In its supervision, Bawaslu Malang City uses aspects of justice and equality to ensure that all election participants in Malang City have the same rights and opportunities to campaign.

مستخلص البحث

واهيو باندو غانيشا، ٢٠٠٢، ١١٣، ٠٩٠٠، ٤٢٠٢. الإشراف على الحملة الانتخابية لعام ٢٠٢٢ استنادًا إلى تكنولوجيا المعلومات في مدينة مالانج باواسلو. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية. المشرف: S.HI. M.H.، نور جناني

الكلمات المفتاحية: الإشراف على الانتخابات؛ الانتخابات العامة؛ تكنولوجيا المعلومات؛ مدينة باواسلو مالانج.

مع تطور تكنولوجيا المعلومات، فإن الآثار السلبية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تتمثل في وجود حملات سوداء تتعلق بقضايا الدين والسارة التي لا تزال تستخدم في كثير من الأحيان في العام السياسي 2019، بالإضافة إلى الكثير من الأخبار الخادعة التي تنشأ منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تسقط في بعض الأحيان أحد المرشحين للرئاسة. تحتاج مؤسسة باواسلو كمؤسسة للإشراف على الانتخابات إلى التكيف من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات لزيادة فعالية الإشراف. يهدف هذا البحث إلى تحليل تطبيق هيئة الإشراف على الانتخابات في مدينة مالانج في الإشراف على الحملات الانتخابية القائمة على تكنولوجيا المعلومات، وكيف تستجيب جهود هيئة الإشراف على الانتخابات في مدينة مالانج للتحديات في الإشراف القائم على تكنولوجيا المعلومات.

المنهج المستخدم هو المنهج الفقهي التجريبي باستخدام منهج فقهي اجتماعي. باستخدام البيانات الثانوية كمصدر أولي، تليها البيانات الأولية التي تم الحصول عليها باستخدام جمع البيانات مثل المقابلات والملاحظة. موقع البحث في مدينة باواسلو مالانج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن، (1) اضطلعت مدينة باواسلو مالانج باواسلو مالانج بواجباتها وفقًا لقانون الولاية. تضطلع مدينة باواسلو مالانج باواسلو مالانج بواجباتها وصلاحياتها والتزاماتها وفقًا للمواد 101-104 من القانون رقم 7 لعام 2017 بشأن الإشراف العام على الانتخابات. تتعاون مدينة باواسلو مالانج مع مختلف الوكالات أو المؤسسات ذات الصلة. ويأتي هذا الجهد وفقًا للفقرة (1) من المادة 21 من لائحة باواسلو مالانج رقم 5 لعام 2022 بشأن الإشراف على تنفيذ الانتخابات العامة تقوم مدينة باواسلو مالانج بالإشراف على الحملة الانتخابية القائمة على تكنولوجيا المعلومات من خلال الإشراف التشاركي بالتعاون مع المجتمع المحلي. يتوافق هذا الجهد مع الفقرة (1) من المادة 2 من لائحة باواسلو رقم 2 لعام 2023 بشأن الإشراف التشاركي. (2) مراجعة السياسة التشاركية كعلم سياسي إسلامي في الإشراف على الحملات الانتخابية. ويستخدم باواسلو مدينة مالانج في إشرافه جوانب العدالة والمساواة لضمان حصول جميع المشاركين في الانتخابات في مدينة مالانج على نفس الحقوق والفرص في الحملات الانتخاب

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menyatakan bahwa negara ini adalah negara hukum dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu pasal yang menggarisbawahi bahwa Indonesia adalah negara hukum adalah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum". Ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum dan hukumlah yang menjadi dasar bagi organisasi pemerintahan dan tindakan pemerintah di negara ini.²

Prinsip umumnya Indonesia merupakan negara yang demokratis, yang berarti bahwa sistem politik dan pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi sendiri adalah suatu sistem politik di mana kekuasaan dan legitimasi pemerintahan berasal dari rakyat. Dasar dari sistem politik Indonesia adalah prinsip kedaulatan rakyat. Ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat dan dipercayakan kepada para pemimpin yang terpilih melalui pemilihan umum.

¹ Lembaran Negara, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", Vol. 18, No. 2, (2016): 135
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>

Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Umum di Indonesia sudah melewati beberapa perbaikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbaikan Undang-Undang Pemilu disederhanakan kembali menjadi satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dan untuk pengertian istilah Pemilu tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.³

Rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan dan mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan politik. Indonesia secara rutin mengadakan pemilihan umum untuk memilih perwakilan rakyat di lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, pemilihan umum juga digelar untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu ini memberikan hak kepada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses demokratis.

Sistem pemungutan suara di Indonesia mengalami sejumlah perubahan setelah Orde Baru. Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia saat ini meliputi pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres) serta pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota (pilkada).⁴ Sejak Indonesia merdeka hingga Pemilihan Umum tahun 2019, pemilu telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali

³ Lembaran Negara, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴ Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik", *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, (2018): 73 <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>

sebagai salah satu alat demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berdaulat rakyat.⁵

Sistem pemilu di Indonesia merujuk pada aturan, metode, dan prosedur yang mengatur bagaimana pemilihan umum dilakukan, bagaimana kursi-kursi atau jabatan politik diisi, dan bagaimana hasil pemilihan dihitung dan diumumkan. Sistem pemilu mencakup berbagai aspek, termasuk jenis pemilihan, metode pembagian kursi, cara pemungutan suara, serta peran lembaga-lembaga terkait dalam penyelenggaraan pemilu.

Di negara Indonesia sendiri sistem yang digunakan adalah pemilu serentak. Pemilu serentak merupakan pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi secara serentak. Pemilihan ini mencakup kontestasi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan di negara yang bersangkutan, dari nasional hingga lokal.⁶ Pelaksanaan pemilu dapat dikatakan demokratis jika setiap orang Indonesia yang berhak memilih mampu melakukannya secara terbuka, umum, bebas, tertutup, jujur, dan adil. Pemilu serentak dapat mendorong partisipasi pemilih karena mereka dapat memberikan suara untuk berbagai jenis pemilihan dalam satu kunjungan ke tempat pemungutan suara dan memungkinkan rakyat

⁵ Agus Dedi, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”, Vol. 5, No. 3, (2019): 213 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>

⁶ Solihah, “Peluang dan Tantangan Pemilu”, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, (2018): 74.

untuk secara bersamaan memilih perwakilan di tingkat nasional dan lokal, sehingga memberikan kesempatan untuk lebih berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Pemilu yang diselenggarakan serentak dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan perlengkapan yang tepat. Tujuan dari pemilu serentak adalah untuk mengurangi jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk pemilu, politik berbiaya tinggi bagi pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau politisasi birokrasi, dan praktik kerja pemerintah yang tidak efisien.⁷ Pemilu serentak akan berdampak pada komitmen untuk membangun partai politik dalam koalisi jangka panjang untuk memperkuat landasan kekuasaannya di lembaga-lembaga negara yang penting, sehingga diharapkan dengan adanya pemilu serentak akan lebih mudah untuk memodifikasi sistem presidensial di Indonesia.⁸

Pada pemilu tahun ini juga sedang ramai dibicarakan perihal bagaimana pola kampanye pemilu 2024. Pola kampanye pemilu dapat bervariasi tergantung pada konteks politik, budaya, dan jenis pemilihan. Pola kampanye dimulai dengan perencanaan strategis, yang mencakup penetapan tujuan kampanye, identifikasi target pemilih, dan penentuan pesan utama yang ingin disampaikan. Strategi kampanye dapat bervariasi dan berkembang sesuai dengan perubahan teknologi

⁷ Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu", *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, (2018): 76.

⁸ Agus Dedi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak", Vol. 5, No. 3, (2019): 2018 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>

dan dinamika politik. Taktik dan pola kampanye juga bisa sangat berbeda antara partai politik dan pemilihan.

Berbicara kampanye maka tidak terlepas dari bagaimana pengawasan yang akan dilakukan untuk mengawasi jalannya kegiatan kampanye pemilu. Pengawasan kampanye pemilu merupakan kegiatan penting untuk memastikan pelaksanaan kampanye pemilu yang adil dan demokratis. Badan Pengawas Pemilihan Umum (yang seterusnya angkat disingkat menjadi Bawaslu) memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kampanye pemilu secara khusus. Bawaslu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kampanye pemilu yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, seperti kampanye hitam, kampanye yang menghasut, dan kampanye yang menyebarkan berita bohong.⁹

Regulasi pengawasan kampanye politik di Indonesia sendiri diatur dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan terkait. Salah satu aspek regulasi pengawasan kampanye politik di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu memiliki peran yang penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum dan mengendalikan pelanggaran terkait kampanye politik. Bawaslu bertanggung jawab sebagai pengawas kampanye pemilu

⁹ Bagas Mulya Permana, “Tata Kelola Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Provinsi Lampung” (Skripsi, Universitas Lampung, 2023), digilib.unila.ac.id/74613/

tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 yang berbunyi:¹⁰

“Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.”

Bawaslu dapat memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar aturan kampanye politik, seperti peringatan, larangan kampanye, atau pencabutan calon yang tercantum pada Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sistem pengawasan oleh Bawaslu adalah sebuah mekanisme yang dirancang untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Sistem ini meliputi berbagai kegiatan, seperti: pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, pengawasan dana kampanye, sengketa pemilu. Sistem pengawasan Bawaslu bersifat pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Bawaslu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti KPU, DKPP, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.¹¹

Seiring pada berkembangnya zaman maka teknologi yang ada akan semakin maju, banyak perubahan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menyesuaikan dan

¹⁰ Berita Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

¹¹ Muhammad Ibnu Adam, Wahyu Nur Cholifah, Indra Kurniawan, “Sistem Monitoring Pengawasan Pada Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan”, *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)*, Vo. 5, No. 1, (2021): 916, <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v5i1.5097>

mengembangkan sistem pengawasan pada kampanye pemilu, khususnya pada bidang teknologi informasi, begitupun media digital. Dengan berkembangnya media digital maka mempengaruhi perubahan pada pengawasan kampanye. Perubahan pola kampanye melalui media digital telah mengubah cara kampanye politik dilakukan di banyak negara termasuk Indonesia. Penggunaan media digital membawa dampak yang signifikan terhadap cara pesan disampaikan, interaksi dengan pemilih, dan cara kampanye yang dikelola secara keseluruhan. Media digital sendiri memiliki pola kampanye yang luas, salah satunya media sosial. Pengawasan metode kampanye media sosial sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 26.¹²

Penggunaan media sosial pada kampanye politik tahun 2019 sangat terasa oleh pengguna media sosial yang aktif pada saat itu. Penggunaan media sosial dapat juga menimbulkan efek positif dan negatif dalam kampanye. Efek tersebut akan dapat langsung dirasakan oleh para pelaku politik. Contoh dari efek negatif pada penggunaan media sosial pada saat itu adalah adanya kampanye hitam terkait isu Agama dan Sara yang masih sering digunakan pada tahun politik 2019, juga banyak sekali berita-berita hoaks yang timbul bertebaran di media sosial, yang terkadang dapat menjatuhkan salah satu calon pasangan presiden.¹³ Pada Pemilu tahun 2019,

¹² Berita Negara, Pasal 26 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

¹³ Ahmad Nurcholis, dan Tri Rizki Putra, "Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden 2019: Studi Pada Mahasiswa FISIPOL UGM", *Jurnal PolGov*, Vol. 2 No. 1, (2020): 209 <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/POLGOV/article/download/1372/454/>

menurut Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu Kota Malang menemukan 4 dugaan pelanggaran netralitas ASN (Aparat Sipil Negara), 3 di antaranya berhasil ditemukan oleh bawaslu di Media Sosial Facebook.¹⁴

Hoax dan kampanye hitam adalah dua hal yang sering terjadi dalam kampanye pemilu berbasis teknologi informasi. *Hoax* adalah informasi yang tidak benar, tetapi disajikan seolah-olah benar. Kampanye hitam adalah kegiatan yang bertujuan menjatuhkan lawan politik dengan cara menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Penyebaran hoaks dan kampanye hitam dapat dilakukan dengan mudah melalui media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Hal ini karena media sosial memiliki jutaan pengguna yang dapat dijangkau dengan cepat dan mudah. Penyebaran pesan-pesan kampanye negatif melalui media sosial, seperti Twitter, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan bot dan otomasi.¹⁵

Bot dan otomasi dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye negatif dengan cepat dan masif. Bot dapat membuat dan menyebarkan tweet secara otomatis, sehingga dapat menjangkau jutaan pengguna Twitter dalam waktu singkat. Otomasi juga dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye negatif secara massal, misalnya dengan mengirim email atau pesan

¹⁴ <https://ppid.malangkota.bawaslu.go.id>

¹⁵ Rahma Sugihartati, "Hoaks dan Kampanye Hitam di Tahun Politik", *MediaIndonesia*, 25 Mei 2023, diakses 03 Desember 2023 <https://mediaindonesia.com/opini/583836/hoaks-dan-kampanye-hitam-di-tahun-politik>

singkat ke jutaan orang. Pada Pemilu 2019, penggunaan bot dan otomasi menjadi salah satu faktor keberhasilan penyebaran hoaks dan kampanye hitam di media sosial.¹⁶ Bot dan otomasi digunakan untuk menyebarkan *hoax* dan kampanye hitam tentang berbagai hal, mulai dari isu politik hingga isu pribadi.

Hoax dan kampanye hitam tersebut dapat mempengaruhi opini publik dan membuat pemilih sulit untuk membentuk opini yang objektif. Sisi positifnya adalah pada tahun 2019, menurut Kementerian Dalam Negeri, banyak pemilih muda yang ikut partisipasi pada pemilu 2019. Kampanye Pemilu melalui media sosial juga merupakan salah satu cara kampanye yang sangat efektif untuk saat ini. Karena sudah lebih mudah mengakses platform media sosial.

Ada teknologi lain yang juga sedang ramai dibicarakan saat ini, yaitu Teknologi AI (*Artificial Intelligence*) merupakan bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Hubungan antara kampanye pemilu dan teknologi AI adalah hal yang semakin penting dan kompleks dalam dunia politik modern. Teknologi AI telah mengubah cara kampanye pemilu dijalankan, dari strategi hingga interaksi dengan pemilih. Dengan cepatnya kemajuan teknologi AI, politik harus beradaptasi dan merumuskan kebijakan yang sesuai untuk mengatur dan mengelola dampak-dampak politik dan sosial yang

¹⁶ Salvatore Simarmata, “Kecerdasan Buatan dan Kampanye Negatif”, *Kompas*, 19 Agustus 2023, diakses 18 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/18/kecerdasan-buatan-dan-kampanye-negatif>

ditimbulkan oleh perkembangan ini. Pemahaman dan pengambilan kebijakan yang baik dalam konteks AI menjadi sangat penting bagi pemerintahan modern.¹⁷

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus meningkatkan sosialisasi kampanye pemilu dan hal-hal yang dilarang dalam kampanye pemilu kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial agar masyarakat dapat memahami kampanye pemilu dengan lebih baik dan memiliki skeptisisme yang lebih besar. KPU sendiri akan memberlakukan pembatasan penggunaan media sosial peserta pemilu untuk berkampanye pada pemilu tahun 2024.¹⁸

Dalam pandangan Fiqh Siyasah berpendapat bahwa tidak ada konsep kampanye yang disepakati bersama. Penyerahan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih diri sebagai pemimpin adalah dua perilaku dalam Islam yang menunjukkan bahwa aktivitas tersebut memiliki makna politik. Namun, dalam hal ini kampanye merupakan upaya persuasif. Persuasi adalah tindakan menarik atau mengundang seseorang dengan memberikan pembenaran atas potensi keuntungan.¹⁹ Salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemilu adalah

¹⁷ Isoni Muhammad Miraj Mirza, "Implementasi Artificial Intelligence Dalam Iklan Politik Menuju Masyarakat Indonesia 5.0", *Visual Ideas*, Vol. 3, No. 2, (2023): 69 <https://doi.org/10.33197/visualideas.vol3.iss2.2023.1442>

¹⁸ Andri Saubani, "KPU akan Revisi Aturan Kampanye Pemilu di Media Sosial", *Republika*, 13 April 2023, diakses 4 Agustus 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rt23d4409/kpu-akan-revisi-aturan-kampanye-pemilu-di-media-sosial>

¹⁹ Anis Hidayati, "Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Persepektif Fikih Siyasah", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 5, No. 1, (2015): 5 <file:///C:/Users/user/Downloads/uinsa,+Journal+manager,+63-217-1-CE.pdf>

pelaksanaan kampanye. Oleh karena itu, dalam hal ini, kampanye merupakan salah satu cara para kandidat untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat agar mereka mengetahui partai-partai yang mencalonkan diri dan dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai kandidat mana yang terbaik bagi mereka. untuk menunjuk seorang pemimpin melalui pemilihan umum.²⁰

Pada penelitian ini akan lebih dijelaskan bagaimana pengawasan terhadap kampanye pemilu 2019 berbasis teknologi informasi di Bawaslu Kota Malang dan kebijakan-kebijakan apa saja yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 terhadap kampanye pemilu 2024. Kajian tentang pengawasan kampanye pemilu di atas selanjutnya, dalam Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah, salah satu cabang ilmu fiqh yang membahas tentang pemerintahan dan konstitusi. Siyasah Dusturiyah memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan konstitusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks pengawasan kampanye pemilu media sosial, siyasah dusturiyah memberikan panduan bagi peserta pemilu dalam menggunakan dan mengawasi media sosial secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.²¹

²⁰ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 229.

²¹ Anis Hidayati, "Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Persepektif Fikih Siyasah", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 5, No. 1, (2015): 5
<file:///C:/Users/user/Downloads/uinsa,+Journal+manager,+63-217-1-CE.pdf>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Terhadap Kampanye Pemilu 2019 Berbasis Teknologi Informasi di Bawaslu Kota Malang?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 di Bawaslu Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengawasan Bawaslu Kota Malang dalam pelaksanaan pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pengawasan kampanye pemilu di Bawaslu Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini akan membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengawasan terhadap kampanye oleh Bawaslu Kota Malang pada perkembangan teknologi informasi dan dapat meningkatkan pemahaman tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kampanye pemilu berbasis teknologi informasi, seperti teori regulasi, teori pengawasan, dan teori demokrasi.

2. Penelitian ini akan membantu memberikan panduan tentang bagaimana praktik kampanye yang beretika dan pengawasan terhadap kampanye pemilu berbasis teknologi informasi dan media digital. Ini dapat membantu kandidat dan tim kampanye dalam mengembangkan pesan kampanye yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral.

E. Definisi Operasional

1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan kampanye oleh para kontestan pemilu untuk memastikan bahwa kampanye tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan kampanye bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye.

2. Kampanye

Kampanye adalah serangkaian kegiatan yang terencana dan terorganisir untuk mempengaruhi opini publik agar mendukung suatu ide atau gagasan. Kampanye dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi, baik dalam konteks politik, sosial, maupun ekonomi. Kampanye yang efektif membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang mengacu pada sistem pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi atau hukum dasar (dustur). Dustur dalam konteks ini adalah konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar pemerintahan dalam suatu negara.²²

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Pendahuluan terdiri dari beberapa bagian, yaitu: Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, Penelitian terdahulu, Sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat penelitian terdahulu dan gagasan pokok pemikiran hukum atau konsep yang digunakan peneliti sebagai dasar untuk memahami masalah penelitian dan menganalisisnya.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian adalah Kantor Bawaslu Kota Malang. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur buku atau jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang penyajian dan hasil dari penelitian data. Data yang disajikan harus berasal dari lapangan dan merupakan data yang akurat.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi. Simpulan adalah jawaban atas pertanyaan penelitian. Rekomendasi adalah saran yang diberikan kepada pihak terkait untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang disusun oleh Siti Fatimah, Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Diponegoro berjudul, “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu”. Di dalam jurnal tersebut membahas pola dan strategi perencanaan kampanye pemilu. Kampanye politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh kandidat untuk meyakinkan pemilih agar memilihnya. Kampanye politik biasanya dilakukan menjelang pemilihan umum, dengan tujuan untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas kandidat. Kampanye politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kampanye langsung adalah kampanye yang dilakukan secara tatap muka dengan pemilih, misalnya melalui kampanye *door to door*, kampanye di pasar, atau kampanye di media massa. Kampanye tidak langsung adalah kampanye yang dilakukan melalui media massa atau media sosial, misalnya melalui iklan, video, atau artikel. Untuk mencapai tujuannya, kampanye politik harus dirancang dengan strategi dan perencanaan yang matang. Strategi kampanye politik harus disesuaikan dengan target pemilih dan kondisi politik saat itu.

Perencanaan kampanye politik harus mencakup berbagai aspek, mulai dari target pemilih, media kampanye, hingga anggaran kampanye.²³

2. Jurnal disusun oleh Ratnia Solihah, dosen Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran yang berjudul “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik”. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan bagaimana perubahan pola kampanye, peluang dan tantangan pemilu serentak di Indonesia seiring berkembangnya zaman, mencari tahu apa keuntungan dan kekurangan dalam pemilihan umum 2019 tersebut, lalu mengetahui dengan diadakannya pemilu serentak bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran negara dalam pelaksanaan pemilu.²⁴
3. Jurnal yang disusun oleh Kadek Cahya Susila Wibawa, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro berjudul, “Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”. Di dalam jurnal tersebut membahas Pemilu serentak pertama yang pertama kali diadakan di Indonesia membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan lancar. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan untuk memastikan bahwa hak pilih

²³ Siti Fatimah, “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu”, *Resolusi*, Vol. 1 No. 1 Juni (2018), <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/154/62>

²⁴ Solihah, “Peluang dan Tantangan Pemilu”, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, (2018): 77.

masyarakat terjamin. Pemilihan umum merupakan momen penting dalam demokrasi. Untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan jujur, diperlukan adanya pengawasan yang ketat. Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, namun masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan pemilu. Dengan adanya pengawasan yang efektif dari Bawaslu dan masyarakat, diharapkan pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan adil dan jujur, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.²⁵

4. Jurnal yang disusun oleh Patrick Corputty, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura berjudul, “Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pembedanaanya”. Di dalam jurnal tersebut membahas lemahnya pemahaman publik perihal pelanggaran kampanye di media sosial. Pada masa tenang kampanye, masih banyak tim kampanye yang terus-menerus berkampanye di media sosial, hal tersebut tentunya akan menimbulkan pelanggaran dan juga ancaman sanksi kepada yang berpihak. Solusi yang disarankan agar dapat mencegah terjadinya kampanye media sosial pada saat masa tenang yaitu dengan memberikan pemahaman publik terhadap kampanye di media sosial dan juga memberikan sanksi kepada yang melanggar. Bawaslu juga harus bekerja

²⁵ Kadek Cahya Susila Wibawa, “Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, (2019), <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>

sama dengan sejumlah penyedia layanan media sosial agar sebelum menjatuhkan sanksi pidana, dapat dilakukan upaya seperti pemblokiran dan penonaktifan akun-akun yang melakukan kampanye pada masa tenang, berdasarkan informasi dari akun atau pengguna lain.²⁶

5. Jurnal yang disusun oleh Denico Doly berjudul “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019”. Di dalam jurnal tersebut membahas faktor-faktor apa yang dapat memengaruhi Upaya penegakan hukum kampanye hitam pada media sosial. Di dalam jurnal tersebut juga menjelaskan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah kampanye hitam. Namun, keberadaan penegak hukum dianggap belum bisa maksimal dalam menanggulangi kampanye hitam dikarenakan kemampuan para anggota penegak hukum yang dianggap masih kurang. Lebih banyak perhatian perlu diberikan oleh penyelenggara pemilihan dan penegakan hukum untuk keberadaan situs atau Kampanye Hitam (*Black Campaign*) yang aktif di beberapa situs web. Dimungkinkan untuk memerangi Kampanye Hitam (*Black Campaign*) dengan tindakan preventif dan represif.²⁷

²⁶ Patrick Corputty, “Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pembedanaanya”, *Jurnal Belo*, Vol. 5, No. 1, (2019), <http://dx.doi.org/10.30598/belovol5issue1page110-122>

²⁷ Denico Doly, “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019”, Vol. 25, No. 1, (2020) <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1885>

6. Jurnal yang disusun oleh Deti Fitriani, Yeni Budiyan, Adinda Rahayu Hardika, dan Mita Choerunissa mahasiswa Universitas Siliwangi berjudul, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial”. Di dalam jurnal tersebut membahas peran dari teknologi informasi dan media sosial pada partisipasi Masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia. Di era yang sudah sangat maju ini tentu saja teknologi informasi mempunyai peran yang cukup besar dalam proses demokrasi. Teknologi informasi sudah mengubah cara Masyarakat dalam berpartisipasi di lingkungan politik. Mobilisasi dan organisasi politik kini lebih efisien berkat teknologi dan media sosial. Media sosial dapat digunakan untuk kampanye politik, termasuk kampanye pemilu, untuk menarik khalayak yang lebih luas, mendapatkan dukungan, dan memberi semangat kepada masyarakat. Partai politik dan kelompok kepentingan dapat terlibat langsung dengan pemilih dan menyebarkan pandangan politik mereka melalui platform media sosial.²⁸

No	Nama Peneliti	Rumusan	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1	Siti Fatimah, “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu”,	Kampanye politik adalah bagian penting dari proses pemilihan umum. Kampanye politik dapat mempengaruhi	Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah membahas tentang bagaimana pola dan strategi perencanaan	Unsur kebaruan pada penelitian ini adalah meneliti penggunaan metode kampanye berbasis teknologi, dan bagaimana

²⁸ Deti Fitriani dkk, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial”, *ADVANCES in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 4 (2023), <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/43>

	Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2018.	perilaku pemilih dengan berbagai cara. Strategi dan perencanaan kampanye politik yang efektif akan membantu kandidat untuk mencapai tujuan kampanye politik.	kampanye pemilu sebagai komunikasi politik.	pengawasan yang akan dilakukan oleh bawaslu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023.
2	Ratnia Soliha, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik.”, Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2018.	Pemilu serentak 2019 merupakan momentum penting dalam demokrasi Indonesia. Pemilu serentak ini memiliki peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi. Masa tenang kampanye politik pada media sosial juga perlu ditegakkan untuk menciptakan suasana yang damai dan kondusif menjelang hari pemungutan suara.	Penelitian yang dilakukan oleh Ratnia Solihah membahas tentang bagaimana perubahan pola kampanye, peluang dan tantangan pemilu serentak di Indonesia seiring berkembangnya zaman, mencari tahu apa keuntungan dan kekurangan dalam pemilihan umum 2019 tersebut, lalu mengetahui dengan diadakannya pemilu serentak bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran negara dalam pelaksanaan pemilu.	Unsur kebaruan pada penelitian ini adalah lembaga pengawasan pada kampanye pemilu berbasis teknologi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kampanye pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3	Kadek Cahya Susila Wibawa, “Pengawasan	Pengawasan partisipatif memiliki peran	Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Cahya	Unsur kebaruan pada penelitian ini adalah meneliti

	Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019.	penting dalam mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada.	Susila Wibawa membahas tentang bagaimana peran pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu serentak.	bagaimana pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023.
4	Patrick Corputty, “Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial dan Ketentuan Pembedaannya”, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, 2019.	Masa tenang kampanye politik merupakan periode waktu penting dalam penyelenggaraan pemilu. Masa tenang kampanye politik bertujuan untuk menciptakan suasana yang damai dan kondusif menjelang hari pemungutan suara. Pelaku kampanye politik yang melanggar ketentuan masa tenang kampanye politik pada media	Penelitian yang dilakukan oleh Patrick Corputty membahas tentang bagaimana Bawaslu mencari solusi untuk mencegah kampanye hitam yang dilakukan pada saat masa tenang kampanye politik.	Unsur kebaruan pada penelitian ini adalah bagaimana Lembaga pengawasan mengawasi kampanye pemilu berbasis teknologi pada saat masa tenang kampanye pemilu.

		sosial dapat dikenai sanksi pidana.		
5	Denico Doly, “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (<i>Black Campaign</i>) di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019.	Penegakan hukum kampanye hitam (<i>black campaign</i>) di media sosial merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan jujur. Namun, penegakan hukum ini masih menghadapi beberapa tantangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerja sama yang erat antara Bawaslu, pemerintah, dan masyarakat.	Penelitian yang dilakukan oleh Denico Doly adalah membahas tentang faktor-faktor apa yang dapat memengaruhi Upaya penegakan hukum kampanye hitam pada media sosial. Di dalam jurnal tersebut juga menjelaskan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah kampanye hitam. Namun, keberadaan penegak hukum dianggap belum bisa maksimal dalam menanggulangi kampanye hitam dikarenakan kemampuan para anggota penegak hukum yang dianggap masih kurang.	Unsur kebaruan pada penelitian ini adalah lembaga pengawasan pada kampanye pemilu berbasis teknologi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kampanye pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023.
6	Deti Fitriani, Yeni Budiyan, Adinda Rahayu Hardika, dan Mita, “Partisipasi Masyarakat	Teknologi dan media sosial memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi	Penelitian yang dilakukan oleh Deti Fitriani, Yeni Budiyan, Adinda Rahayu Hardika, dan Mita	Unsur kebaruan pada penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pengawasan

	<p>Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, 2023.</p>	<p>masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia. Namun, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam penggunaan teknologi dan media sosial untuk mendorong partisipasi masyarakat.</p>	<p>membahas peran dari teknologi informasi dan media sosial pada partisipasi Masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia.</p>	<p>teknologi dan media sosial pada kampanye pemilu 2024.</p>
--	---	--	--	--

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu karena membahas konsep pengawasan kampanye pemilu 2024 berbasis teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang dikaitkan dengan perspektif Siyash Dusturiyah.

B. Kerangka Teori

1. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “awas” yang berarti mengawasi dan menjaga, dari sinilah asal kata “pengawasan”. Pengawasan adalah proses mengamati dan menjaga sesuatu dengan cermat dan teliti, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sesuatu tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan/atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian pengawasan menurut Sondang P. Siagian yang dikutip oleh

Nurkinan, mengartikan pengawasan sebagai “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.²⁹

Tanggung jawab pengawasan kampanye pemilu terletak pada penyelenggara pemilu, lembaga pengawas pemilu, dan masyarakat. Penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal. Lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan ekstern. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dugaan pelanggaran kampanye pemilu kepada penyelenggara pemilu atau lembaga pengawas pemilu.³⁰

Pada era di mana Teknologi Informasi dan media sosial memainkan peran sentral dalam Kampanye politik, pengawasan adalah langkah yang krusial untuk memastikan integritas, keadilan, dan transparansi dalam proses pemilu. Pengawasan Kampanye Pemilu di era Teknologi Informasi memerlukan kerjasama antara pemerintah, badan pengawas pemilu, media, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi. Tujuannya adalah untuk

²⁹ Nurkinan, “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019”, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 3 No. 1, (2018): 34. <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1>

³⁰ Sri Warjiyati, “Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia”, *ARISTO*, Vol. 8, No. 1, (2020): 35, [10.24269/ars.v8i1.2403](https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403)

menjaga integritas pemilu, melindungi proses demokratis, dan memastikan bahwa pemilih memiliki akses ke informasi yang akurat dan berdasarkan fakta untuk membuat keputusan yang cerdas saat memilih perwakilan mereka.³¹

Teori pengawasan hukum pada penelitian ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis peran serta fungsi lembaga-lembaga pengawasan dalam mengawasi dan menegakkan hukum dalam suatu konteks tertentu. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh lembaga-lembaga pengawasan lainnya.

2. Siyasah Dusturiyah.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari ilmu fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Siyasah Dusturiyah mempelajari konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, konsep negara hukum dalam Islam, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Siyasah Dusturiyah merupakan ilmu yang sangat penting bagi para pembuat undang-undang, pemerintah, dan masyarakat umum. Siyasah Dusturiyah dapat membantu para pembuat undang-undang untuk membuat

³¹ Oda Kinata Banurea, “Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)”, *Journal Of Law*, Vol. 2, No. 1, (2023): 61 <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i1.1356>

undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat. Siyasah Dusturiyah juga dapat membantu pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan sejahtera. Selain itu, siyasah dusturiyah dapat membantu masyarakat untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.³²

Melalui siyasah dusturiyah, kita dapat memahami bagaimana konstitusi suatu negara menetapkan bentuk pemerintahan, menyusun organ negara yang fungsinya saling tumpang-tindih, serta menjamin terpenuhinya hak dan terlaksananya kewajiban setiap penduduk. Siyasah dusturiyah mengkaji bagaimana hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta institusi-institusi negara, dapat diatur secara adil dan merata, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Siyasah dusturiyah adalah cabang fiqh siyasah yang khusus mempelajari aturan-aturan kenegaraan, termasuk konstitusi, pembuatan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura, negara hukum, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat, beserta hak-hak warga negara yang harus dijamin.³³

Para ulama memiliki pendapat yang beragam mengenai cakupan kajian fiqh Siyasah. Ada yang membaginya menjadi lima bidang, empat bidang, tiga

³² Muhammad Anwar, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id/14536/1/>

³³ Fatahullah Jurdi, *Politik Islam: Pengantar Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 52.

bidang, bahkan delapan bidang. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, hal ini tidak bersifat prinsipil dan hanya terkait dengan teknis pembahasan. Berikut delapan bidang fiqh Siyasah menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy:³⁴

- 1) Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah);
- 2) Kebijakan tentang penetapan hukum (Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah);
- 3) Kebijakan peradilan (Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah);
- 4) Kebijakan ekonomi dan moneter (Siyasah Maliyyah Syar'iyah);
- 5) Kebijakan administrasi negara (Siyasah Idariyyah Sya'iyah);
- 6) Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah);
- 7) Politik pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah);
- 8) Politik peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar'iyah).

Dalam pengertian Siyasah Dusturiyah, Kampanye Pemilu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk memperkenalkan diri dan programnya kepada masyarakat guna meraih dukungan suara. Siyasah dusturiyah adalah salah satu cabang ilmu fiqh yang membahas tentang

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 13.

pemerintahan dan konstitusi. Dalam siyasah dusturiyah, kampanye pemilu media sosial diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan jujur, adil, dan damai. Peserta pemilu dilarang menyebarkan berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial. Peserta pemilu juga dilarang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu.³⁵

Penelitian ini menggunakan tinjauan Fiqih Siyasah, khususnya Siyasah Tanfidziyyah, yang berfokus pada politik pelaksanaan undang-undang. Siyasah Tanfidziyyah (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) adalah tugas untuk melaksanakan undang-undang itu, sehingga negara memiliki kekuasaan eksekutif. Al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, Tanfidziyyah berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam Siyasah Tanfidziyyah disebut dengan *khalifah* atau *amir*.³⁶ Penelitian ini menggunakan Siyasah Tanfidziyyah untuk menganalisis peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dalam konteks Fiqih Siyasah.

³⁵ Asri Mutiara Hati, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021) <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15542>

³⁶ Rusni Mayang Sari, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/21095/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian merupakan fondasi dalam menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Metodologi bagaikan jembatan yang menghubungkan teori dan praktek, ide dan realistik. Dengan metodologi, kesenjangan antara teori dan praktik dapat dijangkau dan ditemukan jawabannya. Penggunaan metodologi penelitian yang tepat dan konsisten sejak awal, selama proses penelitian, hingga pada tahap hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Dengan demikian, kesenjangan antara teori dan praktik, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam dunia pemikiran dapat dijawab dengan tuntas.³⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data empiris untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Data empiris adalah data yang diperoleh

³⁷ Saifullah, S., "REFLEKSI EPISTEMOLOGI DALAM METODOLOGI PENELITIAN (Suatu Kontemplasi atas Pekerjaan Penelitian)", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'h*, Vol. 5, No. 2, (2013): 183 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3009>

dari dunia nyata, seperti data hasil observasi, wawancara, dan survei.³⁸ Penelitian ini menggunakan data empiris karena memberikan gambaran yang lebih realistis dan kontekstual tentang proses pengawasan kampanye pemilu 2019 di Bawaslu Kota Malang. Data empiris memungkinkan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang berbagai aspek proses pengawasan, seperti tantangan yang dihadapi, strategi yang digunakan, dan efektivitasnya.³⁹ Data empiris yang diperoleh dari lapangan, yaitu data hasil wawancara dan observasi mengenai proses pengawasan terhadap kampanye pemilu 2019 berbasis teknologi informasi di Bawaslu Kota Malang. Wawancara dan observasi memungkinkan untuk memahami perspektif yang beragam dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengawasan, seperti anggota Bawaslu, staf, peserta pemilu, dan masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum tidak hanya merupakan kumpulan norma-norma yang mengikat, tetapi juga merupakan produk dari

³⁸ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 149.

³⁹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2014): 28. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1>

masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada interaksi antara hukum dan masyarakat.⁴⁰ Hal ini penting dalam penelitian ini karena pengawasan kampanye pemilu tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada budaya politik, perilaku masyarakat, dan struktur sosial. Hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat.⁴¹ Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pengawasan kampanye pemilu, dan melakukan wawancara dengan informan terkait dengan pengawasan kampanye pemilu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Malang yang beralamat di Jl. Teluk Cendrawasih No.01, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Bawaslu Kota Malang merupakan lembaga pengawasan pemilu tingkat lokal. Alasan penelitian ini memilih Bawaslu Kota Malang sebagai lokasi penelitian karena, berdasarkan Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019, terdapat 4 dugaan pelanggaran netralitas ASN (Aparat Sipil Negara) yang berdomisili di Malang. Terdapat 3 dari 4 pelanggaran tersebut berhasil ditemukan oleh

⁴⁰ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.


⁴¹ Huda, *Metode Penelitian Hukum*, 22.

Bawaslu Kota Malang melalui pemantauan di media sosial Facebook.⁴² Pelanggaran tersebut berupa gaya foto ASN yang menunjukkan bahwa ASN tersebut tidak netral seperti mengkampanyekan paslon tertentu.

Keberhasilan Bawaslu Kota Malang dalam menemukan pelanggaran netralitas ASN di media sosial menarik perhatian peneliti. Peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang sistem pengawasan yang digunakan oleh Bawaslu Kota Malang. Peneliti ingin menganalisis efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Malang dalam mengawasi dan menindak pelanggaran kampanye pemilu.

Penelitian ingin lebih mendalami mengenai pengawasan kampanye pemilu di tingkat lokal dan berfokus pada konteks Kota Malang, maka peneliti memilih Bawaslu Kota Malang sebagai pilihan yang relevan.

⁴² <https://ppid.malangkota.bawaslu.go.id>



Gambar 1 Peta Lokasi Bawaslu Kota Malang

Sumber: Google Maps

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁴³

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, dan wawancara. Pada penelitian ini data primer yang digunakan adalah kualitatif, data yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti data teks dan gambar. Data

⁴³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan*, Vol 7, No 1 (2020): 28 DOI: [10.14710/gk.2020.7504](https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504)

kualitatif dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan studi kasus.

- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi. Data sekunder dapat digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang suatu fenomena atau untuk mendukung analisis data primer.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada staf Bawaslu Kota Malang, yaitu:

- 1) Aditya Pramono, S.IP, M.M (Kepala Subbagian Administrasi)
- 2) Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi)
- 3) Iwan Sunaryo, S.H (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)
- 4) Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, S.AP (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan empiris yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁴ Bahan-bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode pengolahan data kualitatif yang dimulai dengan menganalisis data secara detail, kemudian menarik kesimpulan

⁴⁴ Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)". *At-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, (2017): 22 <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

secara umum.⁴⁵ Metode pengolahan data kualitatif merupakan sebuah cara untuk menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengolahan data kualitatif biasanya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:⁴⁶

- a) Pemeriksaan data (*editing*). Pemeriksaan data dimulai dengan pengumpulan data yang mendalam dan komprehensif. Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data secara mendalam. Data yang didapatkan pada penelitian ini adalah melalui wawancara terhadap staff Bawaslu Kota Malang, bahan-bahan hukum, seperti: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, buku dan jurnal terkait dengan penelitian ini.
- b) Klasifikasi (*classifying*). Klasifikasi data merupakan tahap penting dalam pengolahan data. Tahap ini membantu untuk mengatur dan

⁴⁵ Ahmad Rijali, "ANALISIS DATA KUALITATIF". *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, (2018): 94 <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

⁴⁶ <https://syariah.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2023/08/PEDOMAN-PENULISAN-SKRIPSI-2022-NEW.pdf>

mengelompokkan data secara sistematis, sehingga memudahkan analisis dan interpretasi data. Penelitian ini mengklasifikasikan upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang untuk pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi, mengklasifikasikan pelanggaran kampanye pemilu yang ada pada pemilu tahun 2019.

c) Verifikasi (*verifying*). Pada tahap ini data yang didapatkan kemudian dianalisis secara *detail* untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan yang ada, seperti mencari pola-pola dan hubungan-hubungan yang ada di antara data. Pada penelitian ini data yang diverifikasi berupa data hasil wawancara yang dilakukan kepada staff Bawaslu Kota Malang apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023.

d) Analisis (*analysing*). Sebelum masuk ke tahap kesimpulan, tahap ini membantu peneliti untuk memahami makna data, menemukan pola dan tren, dan menarik kesimpulan yang valid. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengawasan Bawaslu Kota Malang dalam

melakukan pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi. Menganalisis apakah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Dampak apa yang didapat dalam meningkatkan kualitas pengawasan kampanye pemilu di Kota Malang.

- e) Kesimpulan (*concluding*). Setelah pola-pola atau hubungan-hubungan tersebut ditemukan, peneliti kemudian menarik kesimpulan secara umum tentang pengawasan kampanye pemilu.

Penggunaan teknologi dalam pengawasan kampanye pemilu memungkinkan Bawaslu Kota Malang untuk melakukan pengawasan secara *real-time* dan menjangkau seluruh wilayah Kota Malang secara bersamaan. Hal ini tentunya dapat menghemat waktu dan biaya pengawasan. Pada dasarnya, dalam mencegah pelanggaran kampanye pemilu adalah dengan menggunakan upaya preventif, dan upaya represif. Dari kedua upaya tersebut apakah Bawaslu Kota Malang sudah melakukannya apa belum.

BAB IV

PENGAWASAN TERHADAP KAMPANYE PEMILU 2019 BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI BAWASLU KOTA MALANG TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

a.1. Sejarah Singkat Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Bawaslu dibentuk untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.⁴⁷ Bawaslu dibentuk pertama kali pada tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslak Pemilu). Sejak era reformasi, tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang mandiri dan bebas semakin kuat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa Bawaslu harus bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.⁴⁸

Momentum penting dalam pengawasan pemilu ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-

⁴⁷ Dimas Yoga Adhi Prabawa, Tri Susilowati, "Revitalisasi Peran Bawaslu Sebagai Lembaga Quasi-Judicial Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu" *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 1, No. 4, (2023): 141 <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1492>

⁴⁸ Hamdan Akbar Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

undang ini memperkuat peran Bawaslu dengan mewajibkan pembentukan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang bersifat permanen. Pembentukan ini dilakukan paling lambat satu tahun sejak tanggal 16 Agustus 2017. Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Malang sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang menandakan era baru dalam pengawasan pemilu di Kota Malang. Bawaslu Kota Malang siap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh integritas dan profesionalisme untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat.⁴⁹

Badan Pengawas Pemilu Kota Malang merupakan lembaga independen yang memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal. Di tengah kompleksitas dan dinamika pemilu yang semakin berkembang, terutama dengan pengaruh teknologi informasi dan media sosial, peran Bawaslu dalam mengawasi kampanye pemilu menjadi semakin krusial.⁵⁰ Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Malang yang beralamat di Jl. Teluk Cendrawasih No.01, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Bawaslu Kota Malang merupakan lembaga pengawasan pemilu tingkat lokal. Penelitian ingin lebih mendalami mengenai pengawasan kampanye pemilu di tingkat lokal dan berfokus pada konteks Kota Malang.⁵¹

⁴⁹ <https://malangkota.bawaslu.go.id/>

⁵⁰ Ivanna Salsabilla, "Pencegahan Terjadinya Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Pelaksanaan Pemilu 2024 Oleh Bawaslu Kota Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/53554/6/19230073.pdf>

⁵¹ Bawaslu Kota Malang "Sejarah Bawaslu Kabupaten/Kota" diakses pada 27 Februari 2024 <https://malangkota.bawaslu.go.id/>

Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil pemilu. Bawaslu juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Jika Bawaslu menemukan adanya pelanggaran pemilu, maka Bawaslu akan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Menanggapi tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis, pemerintah membentuk KPU sebagai badan penyelenggara pemilu yang independen. KPU dibentuk untuk meminimalisir campur tangan aparat dalam penyelenggaraan pemilu. Sebelumnya, penyelenggara pemilu merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga rentan terhadap campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, KPU dibentuk untuk menjadi lembaga yang mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Selain KPU, Bawaslu juga mengalami perubahan dari Panitia Pengawas Pemilihan menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan independensi Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.⁵²

Perubahan terkait lembaga pengawas pemilu di Indonesia dilakukan secara bertahap. Pada awalnya, lembaga pengawas pemilu dibentuk sebagai lembaga sementara yang terpisah dari struktur KPU. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu.

⁵² Hamdan Akbar Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

Selanjutnya, lembaga pengawas pemilu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-undang ini menetapkan bahwa lembaga pengawas pemilu harus bersifat tetap dan independen. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap dan independen. Pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu kembali menegaskan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap dan independen. Selain itu, undang-undang ini juga membentuk badan pengawas pemilu provinsi tetap yang disebut Bawaslu Provinsi.⁵³

Pembentukan Bawaslu kabupaten/kota merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di Indonesia. Bawaslu kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan Panwaslu kabupaten/kota sebelumnya. Bawaslu kabupaten/kota dapat bertindak dan memutus pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pembentukan Bawaslu kabupaten/kota merupakan salah satu hasil dari disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini juga mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja

⁵³ Ivanna Salsabila, “Pencegahan Terjadinya Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Pelaksanaan Pemilu 2024 Oleh Bawaslu Kota Malang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/53554/>

Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.⁵⁴

a.2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu adalah lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Penegakan hukum dilakukan untuk menindak pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu yang telah terjadi.⁵⁵

Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum antara lain:⁵⁶

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁵⁴ Bawaslu Kota Malang, “Sejarah Bawaslu Kabupaten/Kota”, diakses pada 11 Januari 2024 <https://malangkota.bawaslu.go.id/>

⁵⁵ Micael Josviranto, “Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, (2022): 14278 <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4695>

⁵⁶ Lembaran Negara, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota.
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan ketaatan aturan dalam proses Pemilu di wilayahnya.⁵⁷ Berikut beberapa tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu.

Pada pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:⁵⁸

⁵⁷ W. Ma'arif, Sakir, F. A. Abhipraya, "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020", *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 8, No. 1, (2022): 54 <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.3088>

⁵⁸ Lembaran Negara, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 2) Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas yang luas dalam menjaga kelancaran dan ketaatan aturan dalam proses Pemilu. Dengan melaksanakan tugasnya dengan baik,⁵⁹ Bawaslu dapat membantu mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Berdasarkan pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki beberapa tugas dalam hal penindakan pelanggaran Pemilu, yaitu:⁶⁰

- 1) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

⁵⁹ Ma'arif, Sakir, Abhipraya, "Peran Bawaslu dalam", 55 <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.3088>

⁶⁰ Lembaran Negara, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 2) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 3) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 4) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 5) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip independensi, imparialitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Bawaslu juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti KPU, Panwaslu Kecamatan, dan masyarakat, untuk memastikan Pemilu berjalan dengan lancar dan damai.⁶¹

Berdasarkan pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki beberapa tugas dalam hal penindakan sengketa proses Pemilu, yaitu:⁶²

- 1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

⁶¹ Widyawati Boediningsih, Suparman Budi Cahyo, “Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia”, *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 1 No. 4 (2022): 299 <https://doi.org/10.58344/locus.v1i4.48>

⁶² Lembaran Negara, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 2) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 3) Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota.
- 4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
- 5) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyelesaikan sengketa proses Pemilu dengan cepat, adil, dan transparan.⁶³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 103, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki beberapa kewenangan, yaitu:⁶⁴

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

⁶³ Chiung Hutabarat, “Analisis Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara)”, (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2022), <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7694>

⁶⁴ Lembaran Negara, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajianya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

- 7) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan ketaatan aturan dalam proses Pemilu di wilayahnya.⁶⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 104, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki beberapa kewajiban, yaitu:⁶⁶

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

⁶⁵ Chiung Hutabarat, “Analisis Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara)”, (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2022), <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7694>


⁶⁶ Lembaran Negara, Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- 5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif.
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip independensi, imparialitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Bawaslu juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti KPU, Panwaslu Kecamatan, dan masyarakat, untuk memastikan Pemilu berjalan dengan lancar dan damai.⁶⁷

⁶⁷ Hamdan Akbar Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

a.3. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Malang.



Gambar 2 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Malang

Sumber: Bawaslu Kota Malang

Bagian Struktur Organisasi	Nama
Ketua	1) Mochamad Arifudin, S.Hum

Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Muhammad Hanif Fahmi, S.T., M.T (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan) 2) Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, S.AP (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) 3) Iwan Sunaryo, S.H (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa) 4) Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi)
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Budi Santoso, S.AP (Kepala Sekretariat)
Kelompok Jabatan Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nur Siswanto, S.T (Bendahara Pembantu Pengeluaran) 2) Yulian Adi Kurniawan, S.Sos (Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat) 3) Sutarman, S.E (Ahli Pertama – Perencanaan)
Subbagian Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aditya Pramono, S.IP, M.M (Kepala Subbagian Administrasi)
Staf Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Muchamad Alif Arlianzah, S.E 2) Salis Sofiyah, S.P 3) Wiharto Kumali, S.T
Staf Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ahmad Abdus Salam 2) Eko Lukman Udin 3) Adriyansyah Setyawan
Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Eko Hadi Purwanto, S.T 2) M. Faris Abdul Aziz, S.Sos
Subbagian Penanganan Pelanggaran Datin, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran Datin, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum
Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Galang Rizki Wandiro, S.H 2) Okta Srinandha Rifai, S.Kom 3) Ria Amelia, S.H 4) Rista Choirun Nisaq, S.H

Tabel 2 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Malang

B. Pengawasan Bawaslu Kota Malang Dalam Mengawasi Kampanye Pemilu Berbasis Teknologi Informasi

Pemilu serentak tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), harus segera menyiapkan segala sesuatunya untuk memastikan penyelenggaraan pemilu serentak tersebut berjalan lancar dan sukses.⁶⁸ Bawaslu, sebagai lembaga yang berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang jujur, adil, dan transparan, perlu melakukan upaya untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan tantangan yang mungkin terjadi.

⁶⁸ Ivanna Salsabila, "Pencegahan Terjadinya Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Pelaksanaan Pemilu 2024 Oleh Bawaslu Kota Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/53554/>

Dalam penyelenggaraan pemilu, kampanye merupakan salah satu tahapan yang krusial. Di sinilah para peserta kampanye pemilu, baik partai politik maupun calon perseorangan, berusaha menjembatani diri mereka dengan para pemilih. Jembatan ini dibangun dengan penawaran visi, misi, program, dan citra diri. Tujuannya adalah untuk meyakinkan hati pemilih agar memberikan suaranya pada mereka. Kampanye dilakukan secara bertanggung jawab dan terdapat sanksi yang mengikuti jika kampanye tersebut dilakukan di luar aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Namun, pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye.⁶⁹

Pengawasan kampanye pemilu merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Pengawasan kampanye pemilu bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kampanye pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan kampanye pemilu dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan kampanye pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan transparan. Hal ini penting untuk dilakukan agar pemilu dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang sah dan berintegritas.⁷⁰

⁶⁹ Andi Setiawan, Irma Fitriana Ulfah, dan Rizqi Bachtiar, “Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019,” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 3, No. 1, (2020): 17 <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i1.1280>

⁷⁰ J. Tjiptabudy, “Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Kajian Dari Aspek Yuridis)”, *Faculty of Law Pattimura University*, 15 Maret 2015, diakses 27 Februari 2024,

Pengawasan kampanye pemilu dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, Bawaslu, dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan anggaran dan sarana prasarana yang diperlukan untuk pengawasan kampanye pemilu. Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kampanye pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹ Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan kampanye pemilu, yaitu dengan melaporkan dugaan pelanggaran kampanye pemilu kepada Bawaslu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hamdan Akbar Safara sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kota Malang, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol pihak-pihak yang harus netral dalam pemilu. Pelanggaran pemilu, baik administrasi, pidana, maupun etik, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum lain atau perundang-undangan lainnya. Bawaslu menjadi pintu masuk untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Bawaslu akan melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut terbukti atau tidak. Jika

<https://fh.unpatti.ac.id/fungsi-dan-peran-panwaslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis/>

⁷¹ Danang Sugihardana, Muhammad Hamam, Nabila Rahmawati, “Tinjauan Yuridis kampanye Yang Dilakukan Secara Online pada Kampanye Pemilu 2024”, *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, (2023): 97 <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/3343/3165>

terbukti, Bawaslu akan merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk menindak pelanggaran tersebut.⁷²

Pengawasan kampanye pemilu dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pengawasan kampanye pemilu dapat dilakukan dengan menempatkan pengawas di tempat-tempat kampanye, seperti di pasar, tempat tinggal warga, dan tempat umum lainnya. Secara tidak langsung, pengawasan kampanye pemilu dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, seperti *media monitoring, social media monitoring, dan internet monitoring*.⁷³

Bawaslu Kota Malang membentuk Tim Fasilitasi untuk setiap tahapan pemilu. Tahapan kampanye ditanggungjawab oleh Bapak Hamdan Akbar Safara. Setiap koordinator memiliki Tim Fasilitasi masing-masing untuk tahapan kampanye, tahapan divisi pelanggaran-pelanggaran, dan tahapan data informasi. Bawaslu bersifat kolektif, sehingga semua pihak terlibat.⁷⁴ Tim Fasilitasi inilah yang bertugas untuk mengupayakan pengawasan kampanye pemilu di Bawaslu Kota Malang.

Bawaslu Kota Malang dalam mengawasi kampanye pemilu berbasis teknologi informasi adalah dengan membentuk tim pengawasan dan

⁷² Hamdan Akbar Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

⁷³ Sugihardana, Hamam, Rahmawati, "Tinjauan Yuridis kampanye", 98.

⁷⁴ Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

bekerjasama dengan instansi terkait. Tim pengawasan ini bertugas untuk memantau berbagai platform media sosial, situs web, dan aplikasi lainnya untuk menemukan konten-konten yang melanggar aturan.

Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas membutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas Pemilu, memiliki peran penting dalam memastikan Pemilu berjalan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kota Malang dapat menggunakan dua pendekatan utama: upaya preventif dan represif.⁷⁵

Upaya preventif, di sisi lain, berfokus pada pencegahan pelanggaran Pemilu sebelum terjadi. Hal ini meliputi melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang Pemilu, memonitor potensi pelanggaran, dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Upaya preventif penting untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan menciptakan iklim Pemilu yang kondusif.⁷⁶

Upaya represif berfokus pada penindakan pelanggaran Pemilu setelah terjadi. Hal ini meliputi menerima laporan dan temuan pelanggaran, melakukan

⁷⁵ M Edi Saputra, “Upaya Dalam Mengatasi Permasalahan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, (2023): 259 <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i3.630>

⁷⁶ A. I. Nasution, D. P. Azaria, M. Fauzan, F. R. M. Abidin, T. Alfarisi, “Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak”, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2024) 231 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>

investigasi, dan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Upaya represif penting untuk memberikan efek jera dan menegakkan hukum Pemilu.⁷⁷

Pengawasan terhadap kampanye di media sosial menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas pemilu di era digital. Bawaslu menjalankan dua strategi utama dalam pengawasan ini, yaitu: pengawasan berkala, dilakukan secara rutin melalui pemantauan aktif di berbagai platform media sosial. Sedangkan pengawasan insidental, dilakukan berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait pelanggaran kampanye di media sosial.⁷⁸

Pengawasan kampanye pemilu merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar pemilu dapat berjalan dengan demokratis. Dengan pengawasan yang efektif, maka pelanggaran kampanye pemilu dapat diminimalisir dan hak-hak pemilih dapat dilindungi. Upaya pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi secara umum meliputi tiga hal utama.⁷⁹

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang tersebut yaitu, pemetaan kampanye pemilu. Pemetaan kampanye pemilu merupakan tahap awal dalam pengawasan kampanye pemilu. Tahap ini

⁷⁷ Ahmad Sulchan, “Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, (2014): 351 <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1496/1163>

⁷⁸ Agnes Theodora, “Peran Masyarakat Menentukan Pengawasan”, *Kompas*, 28 Februari 2021, diakses pada 04 Maret 2024, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/02/28/peran-masyarakat-menentukan-pengawasan/>

⁷⁹ Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

dilakukan untuk memetakan aktivitas kampanye pemilu yang dilakukan oleh para peserta pemilu.⁸⁰

Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui cakupan dan intensitas kampanye pemilu, serta untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran kampanye pemilu. Pemetaan kampanye pemilu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti: Analisis Media Sosial, Analisis Data Internet, Survei.⁸¹

Bawaslu Kota Malang melakukan pemetaan kampanye pemilu sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Upaya ini bertujuan untuk: mengetahui cakupan dan intensitas kampanye pemilu di seluruh wilayah Kota Malang, mengidentifikasi potensi pelanggaran kampanye pemilu, seperti pelanggaran aturan tentang alat peraga kampanye, dana kampanye, dan ujaran kebencian. Melakukan langkah-langkah pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi. Hasil pemetaan kampanye pemilu akan digunakan oleh Bawaslu Kota Malang untuk menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil di Kota Malang.⁸²

⁸⁰ Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

⁸¹ Dian Muflikhah, "Strategi Kampanye Partai Amanat Nasional Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta", (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2016), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/105466>

⁸² Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

Upaya preventif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang tentang pemetaan kampanye pemilu sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi:⁸³

“Penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu dalam tahapan kampanye.”

Hasil pemetaan kampanye pemilu dapat digunakan oleh pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif. Dengan mengetahui cakupan dan intensitas kampanye pemilu, serta potensi pelanggaran kampanye pemilu, pengawas pemilu dapat lebih fokus pada hal-hal yang perlu diprioritaskan.

Pengawasan selanjutnya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang untuk pengawasan kampanye pemilu adalah, pemantauan kampanye pemilu. Pemantauan kampanye pemilu merupakan tahap penting dalam pengawasan kampanye pemilu. Untuk pengawasan di media sosial, Bawaslu Kota Malang mengawasi semua tindakan aktivitas yang berkepentingan dalam pemilu khususnya peserta politik maupun calon itu di ranah digital atau teknologi informasi, baik itu media massa online, atau web-web berita lainnya yang ranahnya di media online. Intinya semua kegiatan stakeholder yang berkepentingan dalam pemilu.⁸⁴

⁸³ Lembaran Negara, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

⁸⁴ Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

Tahap pemantauan ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan kampanye pemilu secara berkelanjutan, mulai dari masa kampanye awal hingga masa kampanye akhir. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kampanye pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁵

Mengacu pada hasil wawancara dengan Bapak Hamdan, Bawaslu Kota Malang melakukan pemantauan kampanye pemilu sebagai upaya preventif. Bawaslu Kota Malang melakukan pemantauan terhadap aktivitas digital seluruh peserta pemilu, termasuk calon dan stakeholder lainnya. Pemantauan ini dilakukan untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu di ranah digital. Pemantauan digital ini merupakan upaya Bawaslu Kota Malang untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Selain mengawasi penyelenggaraan pemilu secara langsung, Bawaslu Kota Malang juga melakukan pengawasan melalui media sosial. Pengawasan melalui media sosial dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, salah satunya dengan mendeteksi informasi-informasi yang berpotensi menjadi pelanggaran.⁸⁶

⁸⁵ Khatami, Pahlevi, Amrurrobi, “Studi Pemantauan Kampanye Digital para Kandidat dalam Pilkada 2020 Kabupaten Bantul di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 4, No. 2, (2021): 25 <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.52>

⁸⁶ Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

Pemantauan kampanye pemilu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan dengan menempatkan pengawas di tempat-tempat kampanye, seperti di pasar, tempat tinggal warga, dan tempat umum lainnya. Pemantauan tidak langsung dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, seperti *media monitoring*, *social media monitoring*, dan *internet monitoring*.⁸⁷

Bawaslu Kota Malang memanfaatkan berita-berita yang viral atau yang sedang trending di media sosial dilakukan setiap waktu secara bergantian untuk menemukan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan saat kampanye pemilu. Setelah itu bawaslu menganalisa kemudian mengkaji apakah ada pelanggaran di situ, apakah ada norma yang dilanggar tidak.⁸⁸

Pengawasan Bawaslu Kota Malang dalam melakukan pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi dengan melakukan patroli di media online secara rutin dan berkelanjutan untuk mengawasi semua pihak yang berkepentingan dalam pemilu, khususnya partai politik dan pihak-pihak yang harus netral. Patroli yang dilakukan oleh tim Bawaslu Kota Malang dengan cara mencari akun resmi dan tidak resmi partai politik, tim kampanye, dan influencer politik. Bawaslu Kota Malang juga memantau konten yang dipublikasikan,

⁸⁷ Farida, Dewi, Mutmainna, “Implikasi Media Sosial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024”, *VIFADA ASSUMPTION JURNAL of LAW*, Vol. 1, No. 2, (2023): 31 <https://jurnal.vifada.id/index.php/law/article/download/524/326>

⁸⁸ Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

seperti bahan kampanye, ujaran kebencian, dan SARA. Patroli ini dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.⁸⁹

Pemantauan kampanye pemilu dilakukan secara berkala. Dilakukan setiap waktu oleh tim fasilitasi Bawaslu Kota Malang secara bergantian berpatroli di media sosial dengan mencari dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Bawaslu Kota Malang melakukan pemantauan dalam pengawasan terhadap kampanye pemilu berbasis teknologi informasi dengan melakukan pengawasan partisipatif bekerjasama dengan masyarakat.⁹⁰ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yang berbunyi:⁹¹

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hasbi Ash Shiddqy sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat mengatakan bahwa, kendala yang pertama ada di SDM (Sumber Daya Manusia). Karena dari segi kuantitas Bawaslu Kota Malang jauh

⁸⁹ Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

⁹⁰ Mohammad Hasbi Ash Shiddqy, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

⁹¹ Berita Negara, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif

dari kata ideal. Tapi, yang pasti saat ini yang memang kita kuatkan adalah pengawasan partisipatif, dari masyarakat sendiri membantu mengawasi dan melaporkannya ke bawaslu untuk ditindak lanjuti.⁹²

Pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kota Malang sudah sesuai karena pada pemilu serentak 2024 di Indonesia menghadapi tantangan untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan proses demokrasi. Tantangan ini perlu diatasi dengan upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan proses demokrasi, pemberian ruang dan dukungan bagi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses demokrasi, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pengawasan pemilu. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain:⁹³

- a. Pembelajaran tentang pemilu dan pengawasan pemilu. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu dan

⁹² Ash Shiddqy, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

⁹³ Nurkinan, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019", *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 3, No. 1, (2018): 32 <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1409>

pengawasan pemilu, serta peran aktif yang dapat mereka lakukan dalam pengawasan pemilu. Pembelajaran ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, pelatihan, seminar, dan diskusi.

- b. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan pemilu. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan pemilu secara efektif, seperti keterampilan memantau pelaksanaan pemilu, keterampilan melaporkan pelanggaran pemilu, dan keterampilan melakukan edukasi kepada masyarakat lain tentang pentingnya pengawasan pemilu. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pendampingan, dan praktik lapangan.
- c. Penciptaan iklim yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Masyarakat perlu diberikan dukungan dan perlindungan agar dapat berperan aktif dalam pengawasan pemilu tanpa takut akan intimidasi atau ancaman. Penciptaan iklim yang kondusif ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penegakan hukum terhadap pelaku intimidasi atau ancaman, dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

Mengoptimalkan pengawasan partisipatif, bawaslu lebih banyak untuk mengundang Masyarakat secara umum, baik melalui ormas, orda, atau apapun bentuknya jika memang ada pelanggaran di sekitar wilayah khususnya kota malang, bisa langsung menyampaikan ke bawaslu. Saat ini lebih ditujukan Masyarakat harus lebih aktif.

Bawaslu Kota Malang mengoptimalkan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Malang lebih banyak untuk mengundang masyarakat secara umum, baik melalui ormas, orda, atau apapun bentuknya jika memang ada pelanggaran di sekitar wilayah khususnya Kota Malang, bisa langsung menyampaikan ke bawaslu. Saat ini lebih ditujukan masyarakat harus lebih aktif.⁹⁴

Mengacu pada hasil wawancara dengan Bapak Hasbi, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan upaya yang penting untuk dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dengan pemberdayaan masyarakat, masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Hasil pemantauan kampanye pemilu dapat digunakan oleh pengawas pemilu untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran kampanye pemilu.

⁹⁴ Ash Shiddqy, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

Dengan pemantauan yang efektif, maka pelanggaran kampanye pemilu dapat diminimalisir dan hak-hak pemilih dapat dilindungi.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan kampanye pemilu merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan berintegritas. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, pemantauan pengawas pemilu dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran kampanye pemilu.⁹⁵

Langkah terakhir yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang untuk pengawasan kampanye pemilu adalah, penanganan pelanggaran kampanye. Pelanggaran kampanye pemilu dapat terjadi di mana saja, termasuk di media sosial dan internet. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran kampanye pemilu berbasis teknologi informasi menjadi penting untuk dilakukan. Pelanggaran kampanye pemilu dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di tempat umum, di media massa, dan di media sosial. Media sosial dan internet menjadi salah satu sarana kampanye pemilu yang paling populer saat ini.⁹⁶

Bawaslu Kota Malang bekerja sama dengan Tim Polres dan lembaga lainnya seperti KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers yang mempunyai akses untuk menangani dan memantau informasi di dunia maya.

⁹⁵ Novembri Yusuf Simanjuntak, "PEMANTAUAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3, No. 3, (2017): 318 <http://ppid.sulsel.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/10/10-Jurnal-Bawaslu-Vol.-3-No.-3-EMANTAUAN-DALAM-PROSES-PENYELENGGARAAN-PEMILU.pdf>

⁹⁶ Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

Bawaslu juga memberikan pelatihan kepada pengawas di kecamatan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengawasi potensi pelanggaran pemilu di media sosial.⁹⁷

Mengacu pada wawancara dengan Bapak Hamdan di atas, Bawaslu Kota Malang dalam menangani dan memantau informasi di dunia maya tidak bekerja sendiri. Mereka menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait. Upaya ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi:⁹⁸

“Untuk mengoptimalkan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi, lembaga, dan/atau pihak terkait.”

Kerjasama ini memungkinkan Bawaslu untuk memanfaatkan berbagai sumber daya dan keahlian dalam menangani pelanggaran kampanye yang kompleks.

Upaya ini bisa disebut dengan upaya represif karena adanya upaya untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Pengawasan ini juga termasuk ke dalam pengawasan insidental yang mana Bawaslu Kota Malang akan menindaklanjuti laporan dugaan adanya pelanggaran.

⁹⁷ Hamdan Akbar Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

⁹⁸ Lembaran Negara, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan memanfaatkan teknologi informasi dalam memantau dan mengelola keamanan selama Pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengamanan. Teknologi informasi yang akan digunakan oleh Polri yaitu:⁹⁹

- a) CCTV (*Closed Circuit Television*): Untuk memantau situasi di berbagai lokasi strategis.
- b) Pemantauan media sosial: Untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan yang beredar di dunia maya.
- c) Sistem komunikasi canggih: Untuk merespons keadaan darurat dengan cepat dan tepat.

Salah satu penanganan pelanggaran kampanye pemilu adalah dengan melakukan penegakan hukum pada pemilu. Penegakan hukum pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum pemilu, yaitu:¹⁰⁰

- a. Penegakan hukum sebagai faktor pencegah: Penegakan hukum pemilu harus menjadi faktor yang mencegah pelanggaran atau

⁹⁹ Subandriya, "TANTANGAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 (POTENSI KERAWANAN SERTA UPAYA ANTISIPASI DAN PENANGANAN)", *Jurnal Sanyata Sumanasa Wira*, Vol. 1, No. 1, (2023): 61
https://sespim.lemdiklat.polri.go.id/assets/file/1699401850_JURNAL_SESPIM_POLRI_OKE_CETA_K.pdf

¹⁰⁰ Dede Kania, "Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi", *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 1, No. 1, (2020): 33 <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.152>

kecurangan yang dapat merusak integritas pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta dengan meningkatkan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

- b. Mekanisme menggugat hasil dan penanganan kasus pemilu: Perlu ada mekanisme yang jelas dan transparan untuk menggugat hasil pemilu dan menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu. Mekanisme ini harus menjamin hak-hak pemilih untuk mendapatkan keadilan dan untuk memastikan bahwa hasil pemilu yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Penguatan ketentuan pidana: Untuk memberikan efek jera dan pencegahan, perlu ada penguatan ketentuan pidana yang berkaitan dengan hasil pemilu. Ketentuan pidana ini harus bersifat tegas dan memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku pelanggaran pemilu, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kecurangan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Penanganan pelanggaran kampanye pemilu berbasis teknologi informasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain analisis data, pemeriksaan langsung, dan pengaduan masyarakat. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan tools dan aplikasi teknologi informasi, seperti *media monitoring*, *social media monitoring*, dan *internet*

monitoring. Pemeriksaan langsung dapat dilakukan dengan mengunjungi situs web, media sosial, atau platform internet lainnya yang berisi konten kampanye pemilu yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau situs web yang disediakan oleh pengawas pemilu.¹⁰¹

Penanganan pengawasan kampanye pemilu adalah upaya yang penting untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan. Upaya ini dilakukan dengan memantau seluruh kegiatan kampanye, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pengawasan kampanye pemilu mencakup pemantauan terhadap materi kampanye, pelaksanaan kampanye, dan penanganan aduan atau pelanggaran kampanye pemilu. Pengawasan kampanye pemilu dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Bawaslu, masyarakat, dan media massa. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kampanye pemilu sangat penting, karena masyarakat dapat berperan sebagai pengawas independen yang dapat melaporkan potensi pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi.¹⁰²

¹⁰¹ Oda Kinata Banurea, “Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)” *Journal Of Law*, Vol. 2, No. 1, (2023): 73 <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i1.1356>

¹⁰² Muhammad Rizal, “Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024”, *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 6, (2023): 1125 <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6764>

Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran pemilu wajib melaporkannya ke Bawaslu. Bawaslu Kota Malang akan melakukan pemeriksaan apakah dugaan pelanggaran tersebut terbukti. Jika terbukti, Bawaslu Kota Malang akan merekomendasikan kepada instansi terkait untuk mengambil tindakan tegas.¹⁰³

Pada Pemilu tahun 2019, menurut Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu Kota Malang berhasil menemukan 4 dugaan pelanggaran netralitas ASN (Aparat Sipil Negara), 3 di antaranya berhasil ditemukan oleh bawaslu di Media Sosial Facebook.¹⁰⁴

Dengan pemanfaatan teknologi informasi, pengawas pemilu dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam menangani pelanggaran kampanye pemilu. Hal ini dapat membantu mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.

C. Tinjauan Siyasah Dustutriyah Terhadap Pengawasan Bawaslu Kota Malang Dalam Mengawasi Kampanye Pemilu Berbasis Teknologi Informasi

Istilah *fiqh siyasah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Untuk memahami istilah ini dengan tepat, perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata tersebut dari segi bahasa dan istilah. Secara bahasa, *fiqh*

¹⁰³ Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

¹⁰⁴ <https://ppid.malangkota.bawaslu.go.id>

berarti tahu, paham, dan mengerti. Dalam konteks hukum Islam, *fiqh* berarti ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Secara etimologis, *fiqh* berarti penjelasan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Istilah *fiqh* menurut bahasa dapat diartikan sebagai pemahaman atau pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.¹⁰⁵

Secara terminologis, *fiqh* adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum-hukum tersebut bersifat terinci dan spesifik, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang mengatur kehidupan bernegara dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. *Fiqh siyasah* membahas tentang sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar kekuasaan, cara pelaksanaan kekuasaan, dan pertanggungjawaban pelaksana kekuasaan.¹⁰⁷

Menurut Muhammad Iqbal *Siyasah dusturiyah* adalah cabang ilmu *fiqh siyasah* yang membahas tentang hukum-hukum Islam dalam perundang-

¹⁰⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13

¹⁰⁶ Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu*, 14

¹⁰⁷ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 3

undangan negara. Siyasah dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti "berdasarkan konstitusi". Konstitusi adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Siyasah dusturiyah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perundang-undangan negara dapat diwujudkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ilmu ini membahas tentang bagaimana konstitusi disusun, bagaimana undang-undang dibuat, bagaimana lembaga-lembaga perundang-undangan berfungsi, serta bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat diatur.¹⁰⁸

Siyasah dusturiyah adalah cabang fiqh siyasah yang membahas tentang hukum-hukum Islam dalam perundang-undangan negara. Cabang ini membahas tentang berbagai aspek perundang-undangan negara, mulai dari konsep konstitusi, proses pembuatan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura, hingga pelaksana undang-undang.¹⁰⁹

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang aspek-aspek yang dibahas dalam siyasah dusturiyah:¹¹⁰

a. Konsep konstitusi

¹⁰⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin*, 178

¹⁰⁹ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 7

¹¹⁰ Roby Rozali, "Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pemilukada Serentak 2020 di Kota Bengkulu), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2017), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9587>

Konstitusi adalah undang-undang dasar negara yang mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara, termasuk sistem pemerintahan, hak-hak asasi manusia, dan hubungan antara negara dan rakyatnya. Dalam siyasah dusturiyah, konstitusi dibahas dari perspektif hukum Islam. Hal-hal yang dibahas antara lain:

- 1) Sumber hukum konstitusi.
- 2) Kedudukan konstitusi dalam sistem hukum Islam.
- 3) Isi konstitusi yang sesuai dengan syariah Islam.

b. Proses pembuatan undang-undang

Proses pembuatan undang-undang adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara untuk menghasilkan undang-undang. Dalam siyasah dusturiyah, proses pembuatan undang-undang dibahas dari perspektif hukum Islam. Hal-hal yang dibahas antara lain:

- 1) Asas-asas pembuatan undang-undang.
- 2) Prosedur pembuatan undang-undang.
- 3) Peran lembaga-lembaga negara dalam pembuatan undang-undang.

c. Lembaga demokrasi dan syura

Demokrasi dan syura adalah dua pilar penting dalam perundang-undangan negara. Dalam siyasah dusturiyah, lembaga demokrasi dan syura dibahas dari perspektif hukum Islam. Hal-hal yang dibahas antara lain:

- 1) Definisi demokrasi dan syura.
- 2) Peran demokrasi dan syura dalam perundang-undangan negara.
- 3) Hubungan antara demokrasi dan syura.

d. Pelaksana undang-undang

Pelaksana undang-undang adalah lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang. Dalam siyasah dusturiyah, pelaksana undang-undang dibahas dari perspektif hukum Islam. Hal-hal yang dibahas antara lain:

- 1) Jenis-jenis pelaksana undang-undang
- 2) Tugas dan kewenangan pelaksana undang-undang
- 3) Tanggung jawab pelaksana undang-undang

Yang termasuk pada aspek-aspek yang disebutkan di atas, tinjauan siyasah dusturiyah terhadap upaya Bawaslu Kota Malang dalam pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi adalah, aspek konstitusi; lembaga demokrasi dan syura; dan pelaksana undang-undang.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah pada pengawasan Bawaslu adalah Siyasah Tanfidziyyah, yang berfokus pada politik pelaksanaan undang-undang. Siyasah

Tanfidziyyah (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) adalah tugas untuk melaksanakan undang-undang itu, sehingga negara memiliki kekuasaan eksekutif. Al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, Tanfidziyyah berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.¹¹¹

Pengawasan kampanye pemilu juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang dapat mendistorsi proses pemilu dan merugikan kandidat atau pemilih tertentu. Maka dari itu hubungan antara siyasah tanfidziyyah dengan pengawasan kampanye pemilu berkontribusi pada terwujudnya pemilu yang adil dan jujur, sesuai dengan prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah.¹¹²

Bawaslu Kota Malang dalam menjalankan pengawasan terhadap kampanye pemilu berbasis teknologi informasi berdasarkan pada Perundang-Undangan dan Peraturan lembaga terkait.¹¹³ Hal tersebut termasuk ke dalam tinjauan siyasah tanfidziyyah dalam aspek konsep konstitusi yang mana dalam menjalankan pengawasannya Bawaslu Kota Malang melaksanakan perundang-undangan mengikuti regulasi yang ada.

¹¹¹ Rusni Mayang Sari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/21095/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>

¹¹² Iwan Sunaryo, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

¹¹³ Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

Pengaturan perundang-undangan disusun untuk mengatur kepentingan manusia, yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.¹¹⁴ Dalam siyasah dusturiyah, pengaturan perundang-undangan harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta harus bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan menolak mudharat.¹¹⁵ Menurut Munawir Sjadzali, nash memuat enam prinsip yang mengatur kehidupan manusia, yaitu kedudukan manusia, musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan antar umat.¹¹⁶

Mengacu pada pembahasan di atas, Bawaslu Kota Malang dalam menjalankan tugas pengawasannya sesuai dengan Perundang-Undangan dan Peraturan lembaga terkait, bertujuan untuk kesejahteraan dan keadilan. Dalam siyasah dusturiyah, pengaturan perundang-undangan harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta harus bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan menolak mudharat. Maka dari itu upaya Bawaslu Kota Malang dalam menjalankan tugasnya mengikuti Perundang-Undangan dan Peraturan lembaga terkait sejalan dengan aspek konsep siyasah dusturiyah.

Pengawasan selanjutnya oleh Bawaslu Kota Malang adalah pemantauan kampanye pemilu. Pemantauan kampanye pemilu merupakan tahap penting

¹¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 41

¹¹⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin*, 189

¹¹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 5.

dalam pengawasan kampanye pemilu. Pemantauan merupakan kegiatan dari pengawasan.¹¹⁷ Dalam pemantauannya, Bawaslu Kota Malang mengoptimalkan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Malang lebih banyak untuk mengundang masyarakat secara umum, baik melalui ormas, orda, atau apapun bentuknya jika memang ada pelanggaran di sekitar wilayah khususnya Kota Malang, bisa langsung menyampaikan ke bawaslu. Saat ini lebih ditujukan masyarakat harus lebih aktif.¹¹⁸ Sistem pengawasan tersebut termasuk ke dalam tinjauan siyasah dusturiyah dalam aspek lembaga demokrasi dan syura.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aditya Pramono, sebagai Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kota Malang, pengawasan kampanye pemilu merupakan elemen krusial dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan mengesankan.¹¹⁹ Sistem tersebut termasuk ke dalam tinjauan siyasah dusturiyah dalam aspek lembaga demokratis

Termasuk ke dalam tinjauan siyasah dusturiyah dalam aspek lembaga demokratis karena, Pengawasan partisipatif merupakan penguatan kualitas demokrasi di indonesia. Dengan pengawasan partisipatif banyak orang ikut

¹¹⁷ Novembri Yusuf Simanjuntak, "Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3, No. 3, (2017): 310
<https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/03%20JURNAL%20BAWASLU.pdf>

¹¹⁸ Ash Shiddqy, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

¹¹⁹ Aditya Pramono, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

terlibat mengawasi maka pemilu dinilai semakin lebih bersih, jujur lebih baik.¹²⁰

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu elemen penting dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tinjauan siyasah dusturiyah dalam aspek lembaga demokratis, di mana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemilu. Dengan pengawasan partisipatif banyak orang ikut terlibat mengawasi maka pemilu dinilai semakin lebih bersih, jujur lebih baik.

Siyasah dusturiyah pengawasan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa harus melindungi hak-hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan ajaran Islam. Konsep pengawasan dalam Islam memiliki makna yang luas dan mendalam, bukan hanya sebatas pada tindakan memonitor dan mengontrol. Pengawasan dalam Islam berlandaskan pada dua pilar utama: *amar ma'ruf nahi munkar*, yang berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.¹²¹

Tujuan utama dari pengawasan dalam Islam adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermoral. Pengawasan dilakukan dengan

¹²⁰ Ira Sasmita, "Pengawasan Partisipatif Kuatkan Demokrasi Indonesia", 12 Maret 2016, diakses pada 07 Maret 2024 <https://bawaslu.go.id/en/node/2285>

¹²¹ Neny Fathiyatul Hikmah, "Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantas Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah", (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25455/>

membimbing dan mengarahkan individu dan kelompok agar senantiasa berada di jalan yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengawasan dalam Islam tidak bersifat kaku dan seragam. Tipe dan metode pengawasan haruslah adaptif dan sesuai dengan karakteristik kegiatan yang diawasi. Hal ini penting agar pengawasan tidak menjadi ganjalan dalam melakukan kegiatan, melainkan sebagai pendamping yang membantu tercapainya tujuan yang mulia.¹²²

Tinjauan siyasah dusturiyah selanjutnya ada pada aspek pelaksana undang-undang. Dalam aspek pelaksana undang-undang, hal-hal yang dibahas antaranya adalah, tugas dan kewenangan pelaksana undang-undang, dan tanggung jawab pelaksana undang-undang. Bawaslu Kota Malang sebagai pelaksana undang-undang menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹²³ Hal tersebut sejalan dengan tinjauan siyasah tanfidziyyah Dalam aspek pelaksana undang-undang, hal-hal yang dibahas antaranya adalah, tugas dan kewenangan pelaksana undang-undang.

Mengacu pada pembahasan di atas, Bawaslu Kota Malang sebagai pelaksana undang-undang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan kampanye pemilu. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran

¹²² Hikmah, "Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan", (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25455/>

¹²³ Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

penting dalam memastikan terselenggaranya kampanye yang sesuai aturan dan norma.¹²⁴

Dalam prakteknya, dalam hal pengawasan kampanye pemilu oleh Bawaslu Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah sebagai ilmu politik Islam dalam mengawasi kampanye pemilu.¹²⁵ Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Malang menggunakan aspek keadilan dan kesetaraan untuk menjamin semua peserta pemilu di Kota Malang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk berkampanye. Pengawasan harus netral dan tidak memihak, memastikan tidak ada peserta yang dirugikan oleh pelanggaran peserta lain.¹²⁶

Dalam pengawasannya, Bawaslu Kota Malang juga mengemban fungsi hisbah.¹²⁷ Fungsi hisbah yang diemban oleh Bawaslu Kota Malang dalam konteks pengawasan kampanye pemilu memiliki makna yang luas dan mendalam. Hisbah bukan hanya sebatas menegakkan aturan, tetapi juga menegakkan nilai-nilai kebaikan. Hal ini menuntut Bawaslu Kota Malang

¹²⁴ Pramono, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

¹²⁵ Utari Lorensi Putri, Sulastrri Caniago, "TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM", *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2021): 200 <http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v2i2>

¹²⁶ Safara, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

¹²⁷ Definisi lain menyebutkan hisbah sebagai fungsi kontrol pemerintahan terhadap tindakan seseorang khususnya dalam ruang lingkup moral, agama dan ekonomi, dan pada area kepentingan bersama atau kehidupan publik pada umumnya, untuk mencapai keadilan dan kebajikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum atau adat istiadat yang baik sesuai dengan waktu dan tempat. Singkatnya hisbah adalah lembaga yang mengontrol pasar dan adat moral. Ririn Noviyanti, "Tinjauan Fungsi Hisbah Dalam Kegiatan Perekonomian", *Jurnal Ekonomi Syariah IQTISHODIA*, Vol. 2, No. 1, (2017): 64 <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/73/78/197>

untuk bersikap independen, profesional, dan memiliki kewenangan efektif dalam menegakkan pelanggaran. Independensi berarti Bawaslu tidak boleh tunduk pada pengaruh atau kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme berarti Bawaslu Kota Malang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dalam bidang pengawasan pemilu. Kewenangan efektif berarti Bawaslu Kota Malang memiliki kekuatan dan instrumen yang diperlukan untuk menegakkan pelanggaran dengan tegas dan adil.¹²⁸

Mengacu pada hasil pembahasan di atas, pengawasan efektif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang, dilandasi dengan fungsi hisbah, merupakan elemen krusial dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan bermartabat. Hal ini bukan hanya memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur dan transparan, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.¹²⁹

Pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama, dan Bawaslu Kota Malang memiliki peran vital dalam mewujudkannya. Di Indonesia, Bawaslu mengemban tanggung jawab untuk mengawasi jalannya kampanye, baik di media massa maupun media sosial, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Dengan dukungan dari seluruh elemen

¹²⁸ Sunaryo, Wawancara, (Malang, 08 Januari 2024)

¹²⁹ Ririn Noviyanti, "Tinjauan Fungsi Hisbah", *Jurnal Ekonomi Syariah IQTISHODIA*, Vol. 2, No. 1, (2017): 65 <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/73/78/197>

masyarakat, Bawaslu Kota Malang dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan menghantarkan bangsa Indonesia menuju pemilu yang berkualitas dan bermartabat.

Dari sudut pandang siyasah dusturiyah, disiplin ilmu Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik, pengawasan kampanye memiliki peran penting dalam mewujudkan beberapa nilai fundamental, yaitu, mewujudkan keadilan dan kesetaraan, menjaga kebenaran dan kejujuran, membangun ketertiban dan keamanan, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Siyasah dusturiyah mendorong pengembangan kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Pengawasan kampanye mencegah pelanggaran dan kampanye hitam yang dianggap sebagai kemungkaran dalam konteks demokrasi.

Pengawasan kampanye tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga segenap elemen masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan menyebarkan informasi yang benar dapat membantu mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas, sejalan dengan nilai-nilai luhur siyasah dusturiyah. Dengan demikian, pengawasan kampanye bukan hanya mekanisme teknis dalam pemilu, tetapi juga perwujudan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam siyasah dusturiyah untuk menjaga kemaslahatan bersama dan mewujudkan demokrasi yang Islami.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan Bawaslu Kota Malang terhadap pengawasan kampanye pemilu 2019 berbasis teknologi informasi secara umum meliputi tiga hal utama, yaitu, pemetaan kampanye pemilu; pemantauan kampanye pemilu; dan penindakan kampanye pemilu. Bawaslu Kota Malang menggunakan dua pendekatan utama: upaya preventif dan represif. Bawaslu Kota Malang, dalam menjalankan tugasnya, aktif melakukan patroli di media online secara rutin dan berkelanjutan. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran kampanye.
2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pengawasan kampanye pemilu 2019 berbasis teknologi di Bawaslu Kota Malang adalah Siyasah Tanfidziyyah. Tinjauan tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu, aspek konstitusi; lembaga demokrasi dan syura; dan pelaksana undang-undang. Upaya Bawaslu Kota Malang dalam pengawasannya sejalan dengan fiqh siyasah dusturiyah, yakni bertujuan untuk mengawasi kampanye pemilu secara adil dan setara. Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya upaya pengawasan preventif dan represif, dilakukan secara berkala dan insidental.

B. SARAN

1. Seharusnya Bawaslu Kota Malang, dengan keterbatasan SDM, terus meningkatkan kapasitas pengawasan kampanye di media sosial. Penambahan anggota khusus pengawasan dan sosialisasi menjadi solusi. Teknologi informasi yang berkembang pesat mengubah cara kampanye pemilu. Tim pemilu kini memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok untuk menjangkau massa. Bawaslu juga dapat membuat aplikasi untuk pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran kampanye pemilu. Dukungan dari pemerintah, KPU, partai politik, dan masyarakat juga penting untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat.
2. Sebaiknya, Tim kampanye partai politik memiliki peran penting dalam membangun demokrasi sehat melalui kampanye yang berintegritas. Ini bukan hanya tentang memenangkan suara, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan taat aturan. Dengan memahami peran dan tanggung jawabnya, tim kampanye dapat berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang berkualitas dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Amrusi Jailani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Chairul Huda, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Dzajuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Efendi, Joanedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: KENCANA, 2016.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nur Bani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jurdi, Fatahullah. *Politik Islam: Pengantar Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Surabaya: Prenada Media, 2016.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Anwar, Muhammad. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021, <http://repository.uinsu.ac.id/14536/1/>
- Benuf, Kornelius. Azhar, Muhamad. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan*, Vol 7, No 1 (2020): 28 DOI: [10.14710/gk.2020.7504](https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504)
- Boediningsih, Widyawati. Budi Cahyo, Suparman. “Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia”, *Jurnal Locus*

- Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 1 No. 4 (2022): 299
<https://doi.org/10.58344/locus.v1i4.48>
- Budoyo, Spto. “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, (2014): 607 <https://doi.org/10.26877/civis.v4i2/Juli.613>
- Cahya Susila Wibawa, Kadek. “Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, (2019), <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Corputty, Patrick. “Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pemidanaanya”, *Jurnal Belo*, Vol. 5, No. 1, (2019), <http://dx.doi.org/10.30598/belovol5issue1page110-122>
- Dedi, Agus. “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 3, (2019): 2018 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Doly, Denico. “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019”, Vol. 25, No. 1, (2020), <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1885>
- Edi Saputra, M. “Upaya Dalam Mengatasi Permasalahan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, (2023): 259 <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i3.630>
- Farida, Dewi, Mutmainna. “Implikasi Media Sosial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024”, *VIFADA ASSUMPTION JOURNAL of LAW*, Vol. 1, No. 2, (2023): 31 <https://jurnal.vifada.id/index.php/law/article/download/524/326>
- Fathiyatul Hikmah, Neny. “Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantas Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25455/>
- Fatimah, Siti. “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu”, *Resolusi*, Vol. 1 No. 1 Juni (2018), <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/154/62>
- Fitriani, Deti, Yeni Budiyani, Adinda Rahayu Hardika, dan Mita Choerunissa. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial”, *ADVANCES in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 4 (2023), <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/43>

- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)”. *At-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, (2017): 22 <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hidayati, Anis. “Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Persepektif Fikih Siyasah”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 5, No. 1, (2015): 5-6 <file:///C:/Users/user/Downloads/uinsa,+Journal+manager,+63-217-1-CE.pdf>
- Hikmah, “Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25455/>
- Hutabarat, Chiung. “Analisis Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara)”, (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2022), <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7694>
- Josviranto, Micael. “Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, (2022): 14278 <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4695>
- Kania, Dede. “Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 1, No. 1, (2020): 33 <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.152>
- Khatami, Pahlevi, Amrurrobi. “Studi Pemantauan Kampanye Digital para Kandidat dalam Pilkada 2020 Kabupaten Bantul di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 4, No. 2, (2021): 25 <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.52>
- Kinata Banurea, Oda. “Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)”, *Journal of Law*, Vol. 2, No. 1, (2023): 61-73 <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i1.1356>
- Liber Sonata, Depri. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2014): 28. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1>
- Lorensi Putri, Utari. Caniago, Sulastri. “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undangundang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2021): 200 <http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v2i2>
- Ma’arif , W., Sakir, Abhipraya, F. A. “Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 8, No. 1, (2022): 54-55 <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.3088>

- Mayang Sari, Rusni. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/21095/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>
- Muflikhah, Dian. “Strategi Kampanye Partai Amanat Nasional Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2016), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/105466>
- Muhammad, Isroni. “Implementasi Artificial Intelligence Dalam Iklan Politik Menuju Masyarakat Indonesia 5.0”, *Visual Ideas*, Vol. 3, No. 2, (2023): 69 <https://doi.org/10.33197/visualideas.vol3.iss2.2023.1442>
- Mulya Permana, Bagas. “Tata Kelola Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Provinsi Lampung” (Skripsi, Universitas Lampung, 2023), <digilib.unila.ac.id/74613/>
- Mutiara Hati, Asri. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15542>
- Nasution A. I., Azaria D. P., Fauzan M., Abidis F. R. M., Alfarisi T. “Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2024): 231 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>
- Noviyanti, Ririn. “Tinjauan Fungsi Hisbah Dalam Kegiatan Perekonomian”, *Jurnal Ekonomi Syariah IQTISHODIA*, Vol. 2, No. 1, (2017): 64 <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/73/78/197>
- Nurkinan, “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019”, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 3 No. 1, (2018): 32-34. <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1>
- Pardede, Marulak. “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia”, Vol. 3, No. 1, (2014): 86 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>
- Ratnia, Solihah, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik”, *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, (2018): 73-76 <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Rijali, Ahmad. “ANALISIS DATA KUALITATIF”. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, (2018), <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

- Rizal, Muhammad. “Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024”, *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 6, (2023): 1125 <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6764>
- Rozali, Roby. “Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pemilukada Serentak 2020 di Kota Bengkulu), Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2017. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9587>
- S., Saifullah. “Refleksi Epistemologi Dalam Metodologi Penelitian (Suatu Kontemplasi atas Pekerjaan Penelitian)”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 5, No. 2, (2013): 183 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3009>
- Salsabila, Ivanna. “Pencegahan Terjadinya Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Pelaksanaan Pemilu 2024 Oleh Bawaslu Kota Malang” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/53554/>
- Setiawan, Andi, Irma Fitriana Ulfah, dan Rizqi Bachtiar. “Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019,” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 3, No. 1, (2020): 17 <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i1.1280>
- Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, Vol. 18, No. 2, (2016): 135 <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Subandriya. “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu 2024 (Potensi Kerawanan Serta Upaya Antisipasi Dan Penanganan)”, *Jurnal Sanyata Sumanasa Wira*, Vol. 1, No. 1, (2023): 61, https://sespim.lemdiklat.polri.go.id/assets/file/1699401850_JURNAL_SESPIM_POLRI_OKE_CETAK.pdf
- Sugihardana, Danang. Hamam, Muhammad. Rahmawati, Nabila. “Tinjauan Yuridis kampanye Yang Dilakukan Secara Online pada Kampanye Pemilu 2024”, *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, (2023): 97-98 <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/3343/3165>
- Sulchan, Ahmad. “Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, (2014): 351 <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1496/1163>
- Tjiptabudy, J. “Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Kajian Dari Aspek Yuridis)”, *Faculty of Law Pattimura University*, 15 Maret 2015, diakses 27 Februari 2024, <https://fh.unpatti.ac.id/fungsi-dan-peran-panwaslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis/>

- Yoga Adhi Prabawa, Dimas dan Susilowati, Tri. “Revitalisasi Peran Bawaslu Sebagai Lembaga Quasi-Judicial Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 1, No. 4, (2023): 141 <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1492>
- Yusuf Simanjuntak, Novembri. “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu”, *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3, No. 3, (2017): 310 <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/03%20JURNAL%20BAWASLU.pdf>
- Yusuf Simanjuntak, Novembri. “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu”, *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3, No. 3, (2017): 318 <http://ppid.sulsel.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/10/10-Jurnal-Bawaslu-Vol.-3-No.-3-EMANTAUAN-DALAM-PROSES-PENYELENGGARAAN-PEMILU.pdf>

INTERNET

- Ahlan Sjarif, Fitriani. “Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia”, *HukumOnline*, 06 Juni 2022, diakses 20 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia->
- Bawaslu Kota Malang “Sejarah Bawaslu Kabupaten/Kota” diakses pada 27 Februari 2024 <https://malangkota.bawaslu.go.id/>
- Bawaslu Kota Malang. “Sejarah Bawaslu Kabupaten/Kota”, diakses pada 11 Januari 2024 <https://malangkota.bawaslu.go.id/>
<https://ppid.malangkota.bawaslu.go.id>
<https://syariah.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2023/08/PEDOMAN-PENULISAN-SKRIPSI-2022-NEW.pdf>
- Sasmita, Ira. “Pengawasan Partisipatif Kuatkan Demokrasi Indonesia”, 12 Maret 2016, diakses pada 07 Maret 2024 <https://bawaslu.go.id/en/node/2285>
- Saubani, Andri. “KPU akan Revisi Aturan Kampanye Pemilu di Media Sosial”, *Republika*, 13 April 2023, diakses 4 Agustus 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rt23d4409/kpu-akan-revisi-aturan-kampanye-pemilu-di-media-sosial>
- Simarmata, Salvatore. “Kecerdasan Buatan dan Kampanye Negatif”, *Kompas*, 19 Agustus 2023, diakses 18 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/18/kecerdasan-buatan-dan-kampanye-negatif>
- Theodora, Agnes. “Peran Masyarakat Menentukan Pengawasan”, *Kompas*, 28 Februari 2021, diakses pada 04 Maret 2024, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/02/28/peran-masyarakat-menentukan-pengawasan/>

PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

WAWANCARA

Aditya Pramono, S.IP, M.M (Kepala Subbagian Administrasi)

Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi)

Iwan Sunaryo, S.H (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)

Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, S.AP (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Waktu Pelaksanaan: 08 Januari 2024

Tempat: Kantor Bawaslu Kota Malang

Topik: Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 Berbasis Teknologi Informasi di Bawaslu Kota Malang

Tujuan: Mengumpulkan data tentang pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi di Bawaslu Kota Malang

Pertanyaan:

- Pertanyaan awal:
 - Bisa diceritakan sedikit tentang Bawaslu Kota Malang? Jawaban: “Bawaslu Kota Malang adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Malang. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Malang terdiri dari lima orang anggota yang terdiri dari tiga orang anggota Bawaslu Kota Malang dan dua orang anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Anggota Bawaslu Kota Malang dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.” (Bapak Hamdan

Akbar Safara, S.AP., M.AP sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi)

➤ Apa saja tugas dan kewenangan Bawaslu? Jawaban: “Bawaslu Kota Malang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu di Kota Malang
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelanggaran Pemilu
- Memutuskan sengketa hasil Pemilu di Kota Malang
- Menetapkan hasil Pemilu di Kota Malang
- Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih
- Melakukan pencegahan dan penanganan konflik dalam Pemilu
- Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan Pemilu.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Bawaslu Kota Malang berkoordinasi dengan KPU Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, dan instansi terkait lainnya.” (Bapak Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi)

- Pertanyaan tentang regulasi:

➤ Bagaimana regulasi pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi di Indonesia? Jawaban: “Regulasi pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam pengawasan kampanye pemilu, kami mengikuti sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan tersebut.”

(Bapak Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi)

➤ Bagaimana regulasi ini diterapkan di Bawaslu Kota Malang? Jawaban: “Untuk pengawasan di media sosial, bawaslu mengawasi semua Tindakan aktivitas yang berkepentingan dalam pemilu khususnya peserta politik maupun calon itu di ranah digital atau teknologi informasi, baik itu media massa online, atau web-web berita lainnya yang ranahnya di media online. Intinya semua kegiatan *stakeholder*

yang berkepentingan dalam pemilu.” (Bapak Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi)

- Pertanyaan tentang pelaksanaan:
 - Bagaimana pelaksanaan pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi di Bawaslu Kota Malang? Jawaban: “Mekanisme yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang adalah dengan membentuk Tim Fasilitasi untuk setiap tahapan pemilu. Tim Fasilitasi sendiri ditanggungjawab oleh saya sendiri. Setiap koordinator memiliki Tim Fasilitasi masing-masing untuk tahapan kampanye, tahapan divisi pelanggaran-pelanggaran, dan tahapan data informasi. Tahapan ini semacam patroli di media online dan Bawaslu Kota Malang bersifat kolektif agar semua pihak terlibat. Yang diawasi adalah semua para pihak yang berkepentingan dalam pemilu, khususnya partai politik atau pihak yang harus netral. Tim Fasilitasi Bawaslu Kota Malang menerapkan konsep pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi dengan cara-cara berikut:”
 - Pemetaan kampanye berbasis teknologi.
 - Pemantauan konten kampanye pemilu di media sosial.
 - Penanganan dugaan pelanggaran kampanye berbasis teknologi.

Bawaslu memanfaatkan berita-berita yang viral atau yang sedang trending di media sosial untuk menemukan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan saat kampanye pemilu. Kita mengawasinya secara berkala, setiap hari kita bergantian untuk bahasanya berpatroli media sosial mencari dugaan pelanggaran, setelah itu bawaslu menganalisa kemudian mengkaji apakah ada pelanggaran di situ, apakah ada norma yang dilanggar tidak. Karna tidak mempunyai akses penuh untuk memantau atau mencari data di internet kami bekerja sama dengan Tim Polres atau lembaga lainnya yang mempunyai akses untuk menangani dan memantau informasi di dunia maya.” (Bapak Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi)

- Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan ini?
Jawaban: “Kendala yang pertama ada di SDM (Sumber Daya Alam). Karna dari kuantitas pun Bawaslu Kota Malang jauh dari kata ideal. Dengan perbandingan tugas dan wewenang yang begitu besar.” (Bapak Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, S.AP sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)

- Pertanyaan tentang dampak:

- Apa dampak pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi terhadap pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis?

Jawaban: “Pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan bagi Kami (Bawaslu Kota Malang) terhadap pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis. Dampak tersebut antara lain: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kampanye, mencegah terjadinya pelanggaran kampanye, mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.” (Bapak Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, S.AP sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)

- Pertanyaan tentang tantangan:
 - Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi? Jawaban: “Pengawasan kampanye pemilu merupakan elemen krusial dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan mengesankan. Pada saat menjalankan tugasnya, Bawaslu Kota Malang menghadapi sejumlah tantangan dalam pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi, seperti: Volume konten yang besar, kompleksitas konten, kecepatan penyebaran konten, kesulitan mengidentifikasi pelaku.” (Aditya Pramono S.IP, M.M sebagai Kepala Subbagian Administrasi)(Iwan Sunaryo, S.H sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)
- Pertanyaan tentang siyasah dusturiyah:

➤ Apa hubungan antara pengawasan kampanye pemilu dengan siyasah dusturiyah? Jawaban: “Siyasah dusturiyah itu kan menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Bawaslu Kota Malang pada saat menjalankan tugasnya juga mengemban fungsi hisbah. Fungsi hisbah yang diemban oleh Bawaslu Kota Malang dalam konteks pengawasan kampanye pemilu memiliki makna yang luas dan mendalam. Pengawasan kampanye pemilu juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang dapat mendistorsi proses pemilu dan merugikan kandidat atau pemilih tertentu. Maka dari itu hubungan antara siyasah dusturiyah dengan pengawasan kampanye pemilu berkontribusi pada terwujudnya pemilu yang adil dan jujur, sesuai dengan prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah.” (Iwan Sunaryo, S.H sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)

- Pertanyaan tentang masukan:

➤ Apa saja masukan yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kampanye pemilu berbasis teknologi informasi? Jawaban: “Lebih meningkatkan di bagian IT, pengawasan media sosial. Karena kurangnya kuantitas SDM bawaslu juga tidak banyak untuk mengawasi di media sosial, maka dari itu bawaslu lebih sering mengawasi, bawaslu harus ada waktu untuk mengecek media sosial, itu yang pastinya. Jadi memang bawaslu harus mengawasi di lapangan juga mengawasi di

media sosial itu juga yang harus lebih ditingkatkan juga. Jadi, apabila ada laporan-laporan dari masyarakat ada *black campaign* yang dilakukan, bawaslu akan berterima kasih karna telah memudahkan dan membantu Bawaslu Kota Malang.” (Bapak Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, S.AP sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)

Lampiran 2: Foto Penelitian



Gambar 3 Foto Wawancara Bersama Bapak Aditya Pramono, S.IP, M.M (Kepala Subbagian Administrasi), Bapak Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi), dan Bapak Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, S.AP (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat).

Wawancara dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Malang pada 08 Januari 2024



Gambar 4 Foto Wawancara Bersama Bapak Iwan Sunaryo, S.H (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa).

Wawancara dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Malang pada 08 Januari 2024



Gambar 5 Foto Kantor Bawaslu Kota Malang. (08 Januari 2024)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyu Pandu Ganesha
Tempat, Tanggal : Jakarta, 31 Desember 2001
Lahir
Alamat : Perumahan Ratna Indah No.
17, Kelurahan Jatikramat,
Kecamatan Jatiasih
KOTA BEKASI - JATIASIH,
JAWA BARAT, ID 17421
Email : Pandu31@gmail.com
No. Telepon : 081930624055



RIWAYAT PENDIDIKAN

2008 - 2014 : SDIT Al-Muzzammil
2014 - 2017 : MTs Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta
2017 - 2020 : MA Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta
2020 - Sekarang : S1 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Jabatan	Lembaga	Tahun
1	Ketua	Dewan Penegak Pramuka Darunnajah	2017
2	Sekretaris	Pasukan Pengibar Bendera Darunnajah	2018-2019

3	Wakil Ketua	Organisasi Santri Darunnajah Divisi Koordinator Pramuka dan Sabelana.	2019-2020
4	Keolahragaan	Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Darunnajah Malang	2022-2024
5	Keanggotaan	Keluarga Mahasiswa Jabodetabek Raya	2023-2024

PRESTASI

1. Juara Favorite Perkemahan Santri Darunnajah dan Cabang tahun 2016.
2. Anggota Pasukan Pengibar Bendera Darunnajah tahun 2017.
3. Juara 3 Lomba Darunnajah Open Cabang Olahraga Futsal tahun 2017.
4. Berpartisipasi Mewakili Jakarta pada Perkemahan Pramuka Santri Nusantara di Jambi tahun 2018.
5. Juara 1 Lomba Darunnajah Open Cabang Olahraga Futsal tahun 2019.
6. Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kementerian Agama Jakarta Selatan tahun 2019.
7. Juara 3 Lomba Pekan Olahraga, Seni Daerah DKI Jakarta Cabang Olahraga Futsal tahun 2019.